KAFĀ'AH DALAM PRESPEKTIF SUNNI DAN SYĪ'AH

(*Studi Perbandingan Kitab Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sābiq dengan Wasāil al-Syī'ah Karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Ḥur al-'Amili dengan Metode Istidlāl*)

TESIS

Mohamad Nur Husen
Nim. 14781016

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KAFĀ'AH DALAM PRESPEKTIF SUNNI DAN SYĪ'AH

(*Studi Perbandingan Kitab Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sābiq dengan Wasāil al-Syī'ah Karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Ḥur al-'Amili dengan Metode Istidlāl*)

Tesis
Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018

Oleh
Mohamad Nur Husen
Nim. 14781016

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Kafā'ah Dalam Prespektif Sunni Dan Syi'ah (*Studi Perbandingan Kitab Fiqh Sunnah Karya Sayyid Sabiq dengan Wasāil al- Syīah Karya Syaikh Muhammad Bin Hasan al-Hur al-Amili dengan Metode Istidlāl*) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 01 Februari 2018
Pembimbing I

(Dr. Suwandi, M.H)
NIP. 19610415 200003 1 001

Malang, 01 Februari 2018
Pembimbing II

(Dr. H. Abbas Arfan, M.HI)
NIP. 19721212 200604 1 004

Malang, 01 Februari 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP. 19681218 199903 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Kafā'ah Dalam Prespektif Sunni Dan Syi'ah (*Studi Perbandingan Kitab Fiqh Sunnah Karya Sayyid Sabiq dengan Wasāil al- Syīah Karya Syaikh Muhammad Bin Hasan al-Hur al-Amili dengan Metode Istidlāl*) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 09 Februari 2018.

Dewan Penguji, **Tanda Tangan**

Ketua:
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI : _____
NIP. 19730306200604 100 1

Penguji Utama:
Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag : _____
NIP. 19600910198903 200 1

Anggota I:
Dr. Suwandi, M. : _____
NIP. 19610415 200003 1 001

Anggota II:
Dr. H. Abbas Arfan, M.HI : _____
NIP. 19721212 200604 1 004

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

KAFĀ'AH DALAM PRESPEKTIF SUNNI DAN SYĪ'AH

(*Studi Perbandingan Kitab Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sābiq dengan Wasāil al-Syī'ah Karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Ḥur al-'Amili dengan Metode Istidlāl*)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Februari 2018

Penulis,

METERAI TEMPEL 5ADB1AEF934214284 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mohamad Nur Husen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kan kepada Sang Revolusioner Akbar Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dengan segenap cinta dan kasih, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang spesial:

Orang tua penulis:

Kasih sayang yang dicurahkan merupakan cambuk penyemangat serta do'a yang tulus dan ikhlas dalam setiap langkahnya mengantarkan penulis hingga saatini.

Saudara-saudari penulis

Warna yang diberikan dalam hidup penulis seakan tak pernah pudar walaupun dalam angan-angan belaka.

Guru-guru penulis

Tak ada kata yang pantas untuk di ucapkan melainkan makna ketulusan dan Ridho-Nya yang mengantarkan ilmu yang bermanfaat

Teman, sahabat, dan orang terdekat penulis

Kisah-kisah bersama akan selalu terkenang dan selalu menjadi kenangan sepanjang masa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan merujuk pada transliteration of arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University, pada yang secara garis besar dapatdiuraikansebagaiberikut:

A. Huruf

ا	=	..	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=k	
ت	=	t	ش	=	sh	ل	=	l
ث	=	th	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	ḥ	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	ḍ	ه	=	h
د	=	d	ع	=	ʻ	ء	=	k
ذ	=	dh	غ	=	gh	ي	=y	
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = ā

Vokal (i) panjang = ī

Vokal (u) panjang = ū

C. Vokal Diftong

أو = aw

أي = ay

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillaahi Rabbil 'Ālamiin. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik,hidayah serta inayah-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"Kafa'ah dalam Madzhab Sunni dan Syiah (Studi Komparatif Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dan kitab Wasail al-Syi'ah karya Syaikh muhammad bin Hasan al-Hur al-Amili dengan metode Istidlal*).

Allaahumma Shalli 'Ālaa Sayyidinā wa Maulaanā Muhammad. Sholawat dan iringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyid al-Anbiya' wa al-Mursaalīn Baginda Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna dan peletak pluralitas yang pernah dilahirkan oleh dunia, beserta seluruh keluarga, para sahabat dan siapa saja yang mencintai dan mengikutinya sampai akhir zaman, dan yang telah membimbing kita pada agama Islam yang diridhoi Allah SWT, amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulisini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan karyatulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di Universitas ini.
2. Prof. Dr.H.Baharudin, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku ketua prodi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc yang telah menjadi dosen pembimbing dalam penulissan karya ini
5. Dr. H. Suwandi, M.HI yang telah menjadi dosen pembimbing dalam penulissan karya ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. UKM Seni Religius yang telah memberikan secercah pengalaman organisasi yang dapat penulis gunakan pada masanya nanti

Akhirnya, penulis bermohon kepada Allah SWT semoga segala kebaikan mereka dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima oleh-Nya, dan karya ini akan bermanfaat adanya.

Malang, 01 Desember 2017

Penulis

Mohamad Nur Husen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Lembar persetujuan iii
Lembar Pengesahan iv
Lembar pernyataan orisinalitas penelitian v
Halaman persembahan vi
Pedoman transliterasi vii
Kata pengantar viii
Daftar isi x
Daftar tabel xiii
Motto xiv
Abstrak xv
Abstract xvi
الملخص xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Orisinalitas Penelitian 9
G. Definisi Istilah 12
H. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Kafa'ah* dalam al-Qur'an dan Hadist
   1. *Kafa'ah* dalam al-Qur'an 15
   2. *Kafa'ah* dalam Hadist 18
B. *Kafa'ah* dalam pandangan empat mazhab
   1. *Kafa'ah* menurut hanafiyyah 20
   2. *Kafa'ah* menurut Malikiyyah 21
   3. *Kafa'ah* menurut Syafi'iyyah 22
   4. *Kafa'ah* menurut Hanabilah 23
C. Nasab dan pemeilihan Jodoh dalam Islam
   1. Nasab dalam hukum Islam 23
   2. *Kafa'ah* dalam keturunan arab 27
D. Metode Tafsir
   1. Metode *Tahlīlī*
      a. Pengertin Tafsir *Tahlīlī* 31
      b. Ciri-ciri Metode Tafsir *Tahlīlī* 32
      c. Cara penyusunan Metode Tafsir *Tahlīlī* 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Pembagian Metode Tafsir *Tahlīlī* 33
1) *Tafsīlr bi al- ma'tsūr* 33
2) *Tafsīlr bi al- Ra'yi* 34
3) *Tafsīlr bi al-Shūfi* 35
4) *Tafsīlr bi al- ma'tsūr al-Fiqh* 35
5) *Tafsīlr bi al-Falsafi* 35
6) *Tafsīlr bi al-'Ilmi* 36
7) *Tafsīlr al-Adab al-Ijtimā'i* 36
2. Metode Tafsir *Ijmālī* 37
3. Metode Tafsir *Muqāran* 39
E. Ushul Fikih Mazhab Sunni dan Syi'ah
1. Ushul Fikih Mazhab Sunni
a. *Ijmā'* 39
b. *Qiyās* 44
c. *Sad adz Dzāriah* 49
d. *Maṣlahah* 52
2. Ushul Fikih Mazhab Syi'ah 55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian 61
B. Sumber data 61
C. Metode pengolahan dan analsis data 61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi Sayyid Sabiq dan Syaikh Muhammad
1. Sayyid Sabiq 63
2. Syaikh Muhammad 66
B. Penalaran Kitab *Fiqh Sunnah* dan *Wasāil al-Syī'ah*
1. Penalaran Kitab Beserta Penjelasan *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* 67
2. Penalaran Kitab Beserta Penjelasan *Kafā'ah* Dalam Kitab *Wasāil al-Syīah* 71
C. Dalil *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* dan *Wasāil al-Syī'ah*
1. Dalil *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* 76
2. Dalil *Kafā'ah* dalam kitab *Wasāil al-Syī'ah* 78
D. Perbandingan Metode *Istidlāl kafā'ah* dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*
1. Metode *Istidlāl* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*
a. Metode Penulisan dan Analisis Kuwalitas Dalil 81
b. Analisis lafaz dan *Istidlāl* Sayyid Sabiq 92
2. Metode *Istidlāl* dalam kitab *Wasāil al-Syī'ah*
a. Analisis Lafaz 98
b. Metode *Takhrīj* hadis dan *Istidlāl* 100

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V PENUTUP 106

DAFTAR PUSTAKA 108

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Susunan penulisan kitab *Fiqh Sunnah* 69

1.2 Susunan penulisan kitab *Wasāil al-Syīah* 73

1.3 Jalur sanad hadis riwayat Imam Muslim 96

1.4 Jalur sanad riwayat hadist Imam Abu Ja'far 101

1.5 Skema perbandingan kajian telaah 105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

خير الناس انفعهم للناس

"Sebaik-baiknya manusia ialah bernfaat bagi sesamanya"

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan akan menarik kepada kemudahan"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Husen, Mohamad Nur, 2018. Kafā'ah Dalam Prespektif Sunni Dan Syi'ah (*Studi Perbandingan Kitab Fiqh Sunnah Karya Sayyid Sabiq dengan Wasāil al- Syīah Karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-Amili dengan Metode Istidlāl*). Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Shakshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Suwandi, M.H., (2) Dr. H. Abbas Arfan, M.HI.

Kata Kunci: *kafā'ah, sunni dan syi'ah, metode Istidlāl*

Kafā'ah dalam setiap kitab fikih maupun hadist dapat dikatakan bahwa terdapat sub bab pembahasan tersendiri mengenai kajian *kafā'ah* yang menunjukkan bahwa pembahasan *kafā'ah* merupakan unsur penting dalam ranah agama maupun sosial. Perdebatan serta perbedaan mengenai makna kafā'ah sesungguhnya dalam kalangan *fuqohā'* maupun *muhadditsīn* masih belum menemukan titik temu yang sebenarnya. Kontradiksi antar mazhab merupakan sebuah kajian Ilmiah yang menunjukkan esensi sesungguhnya yang mana di dalamnya terdapat karakteristik sebuah mazhab dengan diikutsertakannya metode penulisan serta metode *Istidlāl* masing-masing guna untuk merumuskan suatu hukum yang digali secara langsung melalui al-Qur'an maupun hadis.

Sunni dan Syiah merupakan dua mazhab yang beraliran berbeda, sunni menamai dengan sebutan *ahlussunnah wal jamā'ah* yang senantiasa dalam prakteknya mengikuti sunnah Nabi yang mengambil sumber akidah dari al-Qur'an, Hadis serta Ijmā' *Salafush Shālih*. Syi'ah merupakan mazhab yang menamai dirinya dengan sebutan Imamiyah yang mempunyai konsep perbuatan hukum yang hanya disandarkan kepada keluarga Nabi dan Sayyidina Ali. Dalam prakteknya, syi'ah hanya menerapkan hadis-hadis yang di dapatkanya secara langsung dari Rasulullah SAW maupun dari Imam yang menurut mereka Imam yang *ma'ṣūm* (terjaga).

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan makna *kafā'ah* secara hakiki dengan membandingkan dua kitab yakni *fiqh sunnah* dan *wāsail al-syī'ah* dengan menganalisis dali-dalil serta merumuskan metode *istidlāl* yang digunakan kedua mazhab dalam menghasilkan formulasi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau biasa dikatakan dengan istilah libreary research dengan pendekatan *ushūl al-fiqh* dan perbandingan. Adapun metode yang digunakan dalam kajian pustaka ini ialah metode *Istidlāl*.

Hasil penelitian dalam kajian ini ialah *pertama*, makna *kafā'ah* secara hakiki ialah ukuran keilmuan dan takwa kepada Allah SWT. Hal ini mengeyampingkan makna bahwa sekufu dalam arti karena sebab nasab, pekerjaan maupun hal lainnya. *Kedua*, dalil *kafā'ah* dalam *Fiqh Sunnah* ialah al-Qur'an, Hadis dan Ijmā', di dalamnya pula terdapat pendapat Sayyid Sabiq mengenai bab yang dikaji, sedangkan dalil *kafā'ah* pada kitab *Wasāil al-Syīah* yang digunakan hanya merupakan komparasi hadis yang terdapat pada *Kutūb al-Arba'ah*, serta tidak ada pendapat Syaikh Muhammad dalam bab yang dikaji. *Ketiga*, metode *Istidlāl* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam bab *kafā'ah* ini ialah metode *Qiyas Jalī* dengan menggunakan pendekatan *tafsir ijmāli,* sedangkan metode *Istidlāl* yang digunakan oleh Syaikh Muhammad ialah metode *akal* dengan menggunakan pendekatan *sunnah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Husen, Mohamad Nur. Kafa'ah in Sunni and Syiah Perspective (*a Study of Comparison of Kitab Fiqh Sunnah by Sayyid Sabiq to Wasāil al- Syīah by Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-Amili with Istidlāl Method)* **Thesis.** Master Degree for Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: (1) Dr. Suwandi, M.H., (2) Dr. H. Abbas Arfan, M.HI.

Keyword: *kafā'ah, sunni dan syi'ah, method Istidlāl*

Kafā'ah in every literature of Fiqh or Hadits always includes some sub-chapters, showing an independence study that elaborates with religion and social. a controversy of *kafā'ah,* until now, is still on going between *fuqohā'*and *muhadditsīn*. Moreover, there are no sure description for the meaning of *kafā'ah*. A contradiction between madzhab showed the way how to essentially define about the meaning with some literary method and *Istidlāl* from each other with a direct approach of al-Qur'an and hadits.

Sunni and Syiah, both of them have a different thought of religion. Sunni proclaimed that its way followed the path of our prophet Muhammad, by the name "*ahlussunnah wal jamā'ah"* with following to '*akidah* fromal-Qur'an, Hadits and Ijmā' *Salafush Shālih.* While Syi'ah proclaimed his name by "*Imamiyah*" that has a thought of rule by following the path of our prophet and his family only. Practically, Syi'ah followed hadits that came directly only from our prophet or by impeccable person (*ma'sum*).

This study aims to appropriately find a meaning of *kafā'ah* by comparing two sources literature (Kitab); *fiqh Sunnah*and *wāsail al-syī'ah* while analyzing their contents and find a new opinion or point of view by using *istidlāl* method. This study is one of Normatif or library research with *ushūl al-fiqh* and comparison approach. Meanwhile, *Istidlāl* is the method used in this study.

The results of this study are as the following; first, the meaning of *kafā'a h*is the measurement of taqwa and knowledge of each person to Allah SWT. This means that *sekufu* is not related into family (nasab), work, etc. second., the sources of meaning of k*afā'ah* in *Fiqh Sunnah* wasfrom Al-Qur'an, Hadits and *Ijmā'*, included Sayyid Sabiq's opinion while *Wasāil al-Syīah* (Syi'ah literature) used some comparison between hadits on *Kutūb al-Arba'ah*without Syaikh Muhammad opinions at all in the subject. Third, Sayyid Sabiq used an *Istidlāl* in his literature with *Qiyas Jalī* method by using *tafsir ijmāli* approach while Syaikh Muhammad used an *Istidlāl* in his literature with logic (akal) only by using *sunnah* approach.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

حسين ، محمد نور . 2018. كفاءة في مذهب أهل السنة والشيعة (كتاب دراسة مقارنة بين فقه السنة بمؤلفة سيد سابق مع وسائل الشيعة بمؤلفة الشيخ محمد بن حسن الحر العاملي بطريقة استدلال). بحث جامعى. شعبة الأحوال الشخصية، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف:(1) دكتور. سواندي، الماجستير.(2)دكتور عباس عرفان الماجستير

الكلمات الرئيسية: كفاءة، سنة والشيعة، طريقة استدلال

كفاءة أن يقال في جميع كتب الفقه والحديث أن هناك فصلاً فرعياً منفصلاً عن دراسة كفاءة الذي يبحث في المجال الديني والاجتماعي. المناظرات والاختلافات لم تجد عن معنى الكفاءة الحقيقة في فقهاء والمحدثين. واختلاف بين المذاهب هو دراسة علمية سيبين حقيقة الذي طريقة الكتابة وطريقة الاستدلال لنيل حكم شرعي بدليل القرأن و الحديث الشريف. مذهب أهل السنة و الشيعة هما أصليّ مذهب مقارنة.

أهل السنة و الجماعة هو الذي اسم يعرف بإتباع حكم من القرأن الكريم، وقول وفعل وتقدير النبي محمد صلعم وإجماع. والشيعة هي مذهب سميت نفسها باسم الإمامية و مصادر الحكم لخصوص أهل البيت النبي وسيدنا علي و الامام المعصوم. هذه الدراسة تهدف إلى التعبير عن معاني الكفاءة بمقارنة كتابين هما الفقه السنة مع وسائل الشيعة ،بطريق تحليل معنى و الحجة وطريقة الاستدلال. هذا الكتابة نوع من البحث الذي دراسة بمقاربة اصول الفقه و المقارنة.

والنتيجة البحث في هذه الدراسة الأول، معنى الكفاءة الحقيقة هو كل نفس العالم والتقوى الى الله كفء إلى أي شخص. هذا المعنى لا ينال نكاحا بسبب النسب أو العمل أو أشياء أخر. ثانياً، حجة الكفاءة في الفقه السنة هي القرأن والحديث والإجماع، والتي فيها أيضاً رأيٌ سيد سابق في الفصل دراسته، والحجة الكفاءة في كتاب وسائل الشيعة هي مجرد مقارنة بين الحديث التي توجد في كتوب الأربعة وليس هناك رأيٌ من الشيخ محمد في تحت الدراسة الفصل. ثالثًا، طريقة إستدلال من قبل سيد سابق هي طريقة قياس بمراقبة تفسير الإجمالي، وطريقة إستدلال من قبل الشيخ محمد هي طريقة العقل بمراقبة السُنة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang mengatur semua bentuk perilaku manusia, termasuk juga dalam hal pernikahan yang menjadi wadah atau monitoring untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Proses tersebut adalah dengan suatu akad (perjanjian) yang sakral untuk dapat menjalin dan menciptakan hubungan kehidupan secara bersamaan, tentu hubungan tersebut adalah hubungan yang sah, sehingga terbentuk keluarga yang sejahtera. Islam menyebut akad yang sakral tersebut dengan istilah *mītsāqan ghāliḍan* (perjanjian yang suci).[1]

Syariat agama Islam menjelaskan makna *kafā'ah* dengan keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan isteri, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Artinya laki-laki sepadan dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah kesepadanan, keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafā'ah* diartikan persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan manusia sama disisi Allah SWT.[2]

Agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga dalam Islam, oleh karena itu prinsip kesepadanan dijadikan patokan dan sekaligus untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah*.[3] Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan upaya mencari calon

[1]Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 24-25
[2] Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munâkahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50-51.
[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munâkahat 2*, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut tidak mutlak namu keberadaannya dapat menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.[4]Setiap orang memiliki daya tarik dan selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik tersebut ada yang bersifat lahir, seperti kecantikan atau ketampanan, ada juga yang bersifat menempel pada diri seseorang, seperti kekayaan, pangkat atau gelar, ada juga daya tarik yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan lain sebagainya. Selera manusia berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, disamping ada yang seleranya pada kualitas hati.[5]

Pernikahan endogami merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan suatu komunitas tertentu yang dapat menggambarkan ukuran sekufu dalam pernikahannya melalui adat istiadat setempat. makna sekufu dalam pernikahan endogami mempunyai cara dan karakteristik tersendiri. pernikahan endogami seperti penulisan yang telah dilakukan oleh Sri Asmita dalam jurnalnya yang berjudul "*Perkawinan Endogami Dan Eksogami Dalam Perkawinan Komunitas 'arab Al-Munawwar Kota Palembang Dalam Prespektif Hukum Islam*" pada tahun 2015. Penulisan tersebut menghasilkan beberapa faktor pernikahan endogami yang masih terjaga dan berlaku sampai saat ini. Faktor-faktor terjaganya pernikahan endogami tersebut ialah sistem kerabat, perkawinan, identitas kelompok, sistem kepercayaan, keamanan harta dan rahasia keluarga.[6]

---

[4] M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi,* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003), hlm. 50

[5]Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm. 117.

[6]Sri Asmita, *Perkawinan Endogami Dan Eksogami Dalam Perkawinan Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang Dalam Prespektif Hukum Islam,* Jurnal IAIN Pascasarjana Ambon, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kajian tersebut menggambarkan bahwa dalam era modernisasi sekarang tidak mengurangi dan berpengaruh terhadap pernikahan endogami karena sistem kewilayahan, kekerabatan dan status sosial yang masih menjadi tiang utama dalam kelompok tertentu. Adanya sanksi yang dijatuhkan kepada seorang yang melanggar merupakan hukum timbal balik dalam aturan yang dibuat oleh kelompok, sanksi itu sendiri berdasarkan adat yang berlaku.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini permasalahan pernikahan di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam Bab X Pasal 60 (2) dan 61 dinyatakan bahwa:

60 (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan"

61 "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al-dien.

Penjelasan tersebut menekankan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila dari kedua belah pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut seperti tidak memenuhinya umur, hubungan sedarah, semenda, sesusuan, perempuan yang sudah di talak *bāin qubra* sesuai syarat dan lain sebagainya. Pasal 61 menjelaskan tidak sekufu tidak dapat dijadikan untuk mencegah pernikahan. Di samping itu juga agama menjadi prioritas utama dalam *kafā'ah*.[7] Artinya calon suami dan calon isteri yang akan menjadi satu keluarga harus satu agama, yaitu Islam dan mempunyai tingkatan ibadah dan akhlak yang seimbang. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya setelah agama dan akhlak, karena

[7]Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 62-64

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan.

Hukum keluarga Islam sangat erat kaitannya dengan masalah rumah tangga, apabila berkaca pada fenomena yang muncul, isu mengenai persoalan ketidak cocokan dalam rumah tangga sering terjadi, sehingga berujung kepada perceraian. Tingginya angka perceraian tersebut pemerintah membuat program kursus *Pra-nikah* meski tidak sampai diwajibkan.[8]

Perdebatan mengenai makna *kafā'ah* yang sebenarnya dalam pendidikan Islam tidak ada yang menemukan titik temu karena banyaknya pemahaman yang berbeda, disebabkan faktor antara lain adat istiadat, ras, nasab (keturunan), dan organisasi Islam. Contoh pernikahan endogami yang lain ialah pernikahan orang *'arab* yang dikenal dengan pernikahan antara *sayyid* dan *syarīfah* merupakan pernikahan yang metode sekufunya hanya ditentukan oleh golongan mereka masing-masing. Setiap nasab mempunyai nama dan garis keturunan nasab yang menurut orang *'arab* ukuran sekufu berbeda-beda meskipun sesama orang *'arab*.

Bangsa 'arab terdiri dari beragam suku atau kabilah, sistem kemasyarakatan mereka berlandaskan fanatisme kesukuan individual. Suku merupakan sebuah ikatan emosional sosial yang dijalin melalui hubungan darah dan kekerabatan. Pemimpin dalam sebuah suku dikenal sebagai seorang yang disegani dan harus dipatuhi karena keilmuan dan pengetahuan yang menjadikanya dihormati seperti halnya permasalahan pernikahan senasab.

Implikasi dari fanatisme pernikahan senasab dan sesuku lebih menakutkan dari pada kesalahan moral. Pada dasarnya manusia merupakan sebuah kumpulan aktifitas

[8]Lihat Peraturan Dirjen No.DJ.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pranikah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari sebuah kelompok yang beragam tingkat sesuai pemahaman yang berlaku. Ketidak fahaman atas satu kepada yang lainya merupakan gagasan paling dasar dalam proses menuju konflik yang tiada berujung, meskipun pada dasarnya kesalahan yang diperbuat bukanlah sebuah kesalahan yang fatal yang berakibat buruk khusunya dalam *ta'abbudi* kepada Allah SWT. Diasingkan, dicoret daftar kenasabanya serta digunjing merupakan salah satu bentuk fanatisme pernikahan senasab yang dilakukan oleh kalangan keturunan *'arab*.

Kafā'ah dalam setiap kitab fikih maupun hadis dapat dikatakan bahwa terdapat sub bab pembahasan tersendiri mengenai kajian *kafā'ah* yang menunjukkan bahwa pembahasan *kafā'ah* merupakan unsur penting dalam ranah agama maupun sosial. Perdebatan serta perbedaan mengenai makna *kafā'ah* sesungguhnya dalam kalangan *fuqohā'* maupun *muhadditsīn* masih belum menemukan titik temu yang sebenarnya.

Kontradiksi antar mazhab merupakan sebuah kajian Ilmiah yang menunjukkan esensi sesungguhnya dalam disiplin ilmu, yang dapat menunjukkan karakteristik sebuah mazhab dengan diikutsertakannya metode penulisan serta metode *Istidlāl* yang digunakan oleh setiap mazhab guna untuk merumuskan satu hukum yang digali secara langsung melalui al-Qur'an maupun hadis.

Sunni merupakan golongan yang sering disebut dengan *ahlussunnah wal jamā'ah* yang senantiasa dalam prakteknya mengikuti sunnah Nabi yang mengambil sumber akidah dari al-Qur'an, Hadis serta Ijma' *Salafush Shālih*.[9] Mazhab sunni yang terkenal ada empat, mazhab *Syafi'i, Hanafi, Hambali* dan *Maliki*. Empat mazhab memiliki banyak karya, karya yang dihasilkan fenomenal dan dijadikan dasar pijakan melaksanakan hukum-hukum Islam hingga saat ini.

[9] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah,* (terj) Tim Pustaka, (Bogor: Pustaka AT-Taqwa, 2008), hlm. 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syi'ah merupakan mazhab yang menamai dirinya dengan sebutan Imamiyah yang mempunyai konsep perbuatan hukum yang hanya disandarkan kepada Sayyidina Ali dan keluarga Nabi. Dalam mazhab syi'ah dikenal adanya istilah *ma'ṣūm* (orang yang terjaga). Menurut mazhab syi'ah orang-orang yang *ma'ṣūm* harus diikuti baik itu dalam hal perbuatan, perkataan dan ketetapanya.[10]

Latar belakang penulis mengkaji tentang tema *kafā'ah* secara umum dalam kajian Sunni dan Syi'ah adalah *pertama*, pembahasan mengenai *kafā'ah* dalam aspek Sunni dan Syi'ah masih belum banyak dijadikan fokus penulisan. *Kedua*, merumuskan metode-metode *Istidlāl* yang digunakan dalam kedua mazhab yang sehingga dapat diketahui kredibilitas sebuah karya. *Ketiga*, mencari makna hakiki dari kandungan *kafā'ah*.

Perbedaan mengenai Sunni dan Syi'ah dalam konteks pendidikan banyak mengalami prokontra khususnya dalam praktek fikih ibadah. Kitab yang digunakan penulis dalam prespektif Sunni ialah kitab *Fiqh al-Sunnah* karya *Sayyid Sabiq*, sedangkan kitab yang digunakan dalam prespektif Syi'ah ialah kitab *Wasāil al-Syī'ah* karya Syaikḥ Muhammad bin Hasan al-Hur al-'Amili.

Alasan dasar mengapa penulis menggunakan kitab ini ialah karena dalam dua kitab ini lebih mashur dan satu sisi dapat menunjukkan karakter perbedaan masing-masing mazhab serta penjelasan mengenai *kafā'ah* dijelaskan di dalamnya. Kitab *Fiqh Sunnah* dari kalangan mazhab sunni yang dipakai penulis merupakan kitab yang di dalamnya terdapat sebuah penjelasan serta dalil yang mendukung pada setiap aspek yang dibahas, kitab *Fiqh Sunnah* juga merupakan kitab yang digunakan dalam standarisasi dalam

[10] Syaikh Muhammad Ridlo al-Mudhaffar, *Ushul Fiqh*, (Iran: Ismailiyan, tt), Jilid I, hlm. 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fakultas Syariah UIN Malang untuk mengkaji dan mempersiapkan calon hakim yang dapat membaca dan memahami makna hukum fikih.

Kitab *Wāsail al-Syī'ah* dari golongan mazhab Syi'ah merupakan sebuah kitab hadis yang di dalamnya menjelaskan banyak permasalahan hukum syariah, secara spesifik penulis menggunakan kitab ini karena kitab *Wāsail al-Syī'ah* merupakan termasuk tujuh besar kitab yang dijadikan pedoman bagi kaum Syi'ah[11]. Kitab ini merupakan kitab klasik yang hadis-hadisnya merupakan komparasi dari *Kutūb al-Arba'ah*. *Kutūb al-Arba'ah* merupakan kitab hadis karya Imam Syi'ah yang dikenal dengan istilah *ma'sūm*, dua dari kitab *Kutub al-Arba'ah* merupakan karya Syaikh Imam Ja'far Shadiq yang dikenal sebagai ahlul hadis mazhab Syi'ah.[12]

Kajian dua kitab ini secara spesifik penulis ingin menganalisis dua paham yang berbeda yakni *kafā'ah* dalam kalangan sunni dan Syi'ah, dengan menjelaskan dan memperkuat serta membandingkan pemahaman keduanya dalam aspek dalil-dalil yang digunakan, metode penulisan serta metode *istidlāl* kedua Imam dalam cara berpikir dan menetapkan hukum.

Penjelasan secara lengkap akan dijelaskan pada penulisan pustaka ini terkait pembahasan *kafā'ah* dalam literatur kitab Sunni dan Syi'ah. Fokus penulis dalam kajian dua kitab ini ialah menganalisis serta membandinkan dalil-dalil yang digunakan pada kedua kitab dengan menggunakan pendekatan metode *Istidlāl* guna dapat merumuskan hukum dan mengasilkan sebuah metode hukum yang digunakan oleh mazhab Sunni dan Syi'ah yang diwakili oleh Sayyid Sabiq dari kalangan ulama Sunni dan mazhab Syi'ah yang diwakili oleh Syaikh Muhammad. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengangkat sebuah judul "***KAFĀ'AH DALAM PRESPEKTIF SUNNI DAN SYĪ'AH***

[11] http://syiahindonesia.net/hadis-dalam-pandangan-syiah/ di akses pada tanggal 18 Juli 2017
[12] Syaikh Muhammad Hasan al-Hur al-'Amili, *Wasāil al-Syīah*, (tt: Li Ihyāi al-Turāts, tt), Juz 1 hlm. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

***(Studi Perbandingan Kitab Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sabiq dengan Wasāil al-Syī'ah Karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Ḥur al-'Āmili dengan Metode Istidlāl*)**

B. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi penulisan pada pembahasan *kafā'ah* yang terdapat pada kitab yang digunakan oleh penulis, dengan adanya batasan masalah ini diharapkan penulisan akan lebih spesifik dan jelas.

1. Membahas bab *kafā'ah* pada dua kitab yang dikaji
2. Membahas dalil-dalil *kafā'ah* yang terdapat pada dua kitab yang dikaji

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan *kafā'ah* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*?
2. Bagaimana dalil *kafā'ah* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*?
3. Bagaimana perbandingan metode *Istidlāl kafā'ah* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan *kafā'ah* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*
2. Untuk menjelaskan dalil *kafā'ah* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*
3. Untuk menjelaskan perbandingan metode *Istidlāl kafā'ah* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Manfaat penulisan

Penulis berharap, hasil penulisan ini nantinya dapat memberikan konstribusi positif bagi beberapa pihak, serta mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

   Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan kajian keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dalam fokus kajian tentang *kafā'ah*

2. Bagi Penulis

   Penulisan ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan dapat dijadikan panduan untuk mengadakan penulisan selanjutnya terlebih tentang pemahaman untuk menerapkan metode *Istidlāl* dalam sebuah kitab

3. Aspek teoretis

   Dari hasil penulisan ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perkawinan khususnya makna hakikat tentang *kafā'ah*.

4. Aspek praktisnya

   Dari penulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan secara umum untuk digunakan dalam menyikapi studi Islam khususnya tentang metode perbadingan *Istidlāl* dalam sebuah penerapan hukum

F. Orisinalitas penulisan

Penulisan tentang konsep *kafā'ah* dalam kajian dua mazhab ini, dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* sejatinya belum pernah dilakukan penulis sebelumnya. Akan tetapi secara umum, terdapat penulisan yang mempunyai basis yang sama, yaitu :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Jurnal yang ditulis oleh Asrizal, yang menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah. Unsur agama merupakan unsur utama dan terpenting dalam kafā'ah sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep *kafā'ah* dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan konprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik.[13] Penulisan yang dilakukan oleh Asrizal, memiliki kesamaan dengan penulisan ini, yaitu membahas tentang *kafā'ah*. Namun, perbedaannya adalah pada penulisan terdahulu lebih bertitik pada *kafā'ah* sebagai pedoman keharmonisan rumah tangga, sedangkan dalam penulisan ini fokus pada makna makna *kafā'ah* dalam kajian dua kitab dengan menggunakan metode *Istidlāl* dalam mengkajinya
2. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Wasik, menyatakan bahwa bukan hal yang tabu dalam memperbincangkan keserasian dan keseimbanganantara laki-laki dan perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam agama Islam keserasian dan keseimbangan tersebut dinamakan sekufu atau *kafā'ah*. Di era modern ini tidak jarang kita temukan problem rumah tangga bahkan sampai terjadinya perceraian yang diakibatkan adanya perbedaan yang mencolok diantara keduanya dalam berbagai hal, baik dari sisi agama, ras, status sosial, kematangan psikis danpsikologis dan lain sebagainya. Agama tidak mewajibkan

[13]Asrizal, Jurnal Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H, "Relevansi Kafâ'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis", mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencari pasangan yang kaya, tidak pula yang cantik apalagi yang mempunyai tahta kekuasaan,akan tetapi lebih mengedepankan yang bermoral.[14] Penulisan yang dilakukan oleh Abdul Wasik, memiliki kesamaan dengan penulisan ini, yaitu membahas tentang *kafā'ah*. Namun, perbedaannya adalah pada penulisan terdahulu lebih bertitik mengungkap *kafā'ah* yang terdapat pada literatur buku, sedangkan dalam penulisan ini lebih terhadap makna *kafā'ah* dalam kajian dua kitab dengan menggunakan metode *Istidlāl* dalam mengkajinya.

3. Tesis yang ditulis oleh Ulil Fauziyah, yang menyatakan bahwa teori *kafā'ah* yang digunakan oleh mayarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso adalah teori pemilihan pasangan dengan mempertimbangkan *bobot, bibit, bebet*. sedangkan pada praktiknya, penerapan *kafā'ah* pada masyarakat ekonomi lemah ini terbagi menjadi dua metode yaitu *kafā'ah* berdasarkan agama serta akhlak, dan *kafā'a*h berdasarkan kepatuhan (manut) dan neriman yang sebenarnya dari kedua metode yang digunakan mengarah dan menitik beratkan pada aspek agama. Dari penerapan *kafā'ah* tersebut memberikan efek positif terhadap keharmonisan keluarga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[15] Penulisan yang dilakukan oleh Ulil Fauziyah, memiliki kesamaan dengan penulisan ini, yaitu membahas tentang *kafā'ah*. Namun, perbedaannya adalah pada penulisan

[14] Abdul Wasik, Jurnal, *Menggungkap Kembali Tabir Kafa'ah dan Signifikansi Wali Dalam Perkawinan*, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso.

[15] Ulil Fauziyah, Tesis, *Implementasi kafā'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdahulu lebih bertitik pada implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat ekonomi lemah, sedangkan dalam penulisan ini fokus pada makna *kafā'ah* dalam kajian dua kitab dengan menggunakan metode *Istidlāl* dalam mengkajinya.

G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah melakukan penulisan, penulis memberikan istilah sebagai berikut:

1. Sunni : mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah
2. Syi'ah : mazhab Imam dua belas
3. Perbandingan : membandingkan makna, dalil, *takhrij hadist*, dan metode *istidlāl*
4. *Istidlāl* : metode ushul fikih yang diterapkan dalam kedua kitab

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar isi penulisan yang akan ditulis penulis adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan. Semua elemen ini dimasukkan dalam Bab I karena merupakan kerangka awal dalam Penulisan. Ibarat seseorang yang memasak harus ada rencana apa yang akan dimasak. Adapun penjelasan masing-masing sub bab tersebut sebagai berikut; Latar belakang masalah, yang berisi deskripsi umum tentang pentingnya masalah yang diteliti. Batasan Masalah, agar memudahkan meneliti dan tidak menjadikan obyek yang diteliti menjadi terlalu umum. Rumusan masalah, menjelaskan obyek permasalahan dengan menggunakan kata tanya guna merumuskan masalah yang diteliti. Tujuan penulisan, menjawab pertanyaan yang timbul, yang ada pada Rumusan Masalah. Manfaat penulisan, berisi manfaat apa yang akan dicapai oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penulis setelah penulisan ini selesai, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi penulisan terdahulu dan kajian teori. Dimasukkan dalam bab ini karena merupakan bahan-bahan dalam menganalisis hasil penulisan. Ibarat seseorang yang akan memasak, setelah merencanakan apa yang akan dimasak, maka tahap selanjutnya adalah menyiapkan bahan-bahan masakan tersebut. Adapun penjelasan masing-masing sub bab tersebut sebagai berikut; Penulisan terdahulu, menjelaskan penulisan yang telah diteliti oleh orang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Kajian teori, berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah.

Bab III, Metode penulisan; terdiri dari jenis penulisan, pendekatan penulisan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dimasukkan dalam bab ini karena merupakan metode dalam memproses suatu penulisan sehingga tau bagaimana cara memproses penulisan tersebut. Adapun penjelasan masing-masing sub bab tersebut sebagai berikut; Jenis penulisan yang menjelaskan penulisan yang dipergunakan dalam meneliti; Pendekatan Penulisan, yang dirumuskan sesuai Rumusan Masalah dan tujuan penulisan; Jenis dan sumber data, menjelaskan jenis data yang digunakan, berupa bahan hukum baik itu primer, sekunder dan tersier; metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan penulisan; metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pedekatan yang digunakan.

Bab IV adalah hasil Penulisan dan Pembahasan. Dimasukkan dalam bab ini, karena merupakan inti penulisan, dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis data

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ibarat seseorang yang memasak, setelah membuat rencana apa yang akan dimasak, menyiapkan bahan masakan, mengetahui cara atau resep masakan, maka selanjutnya mengolah masakan tersebut, dan akan diketahui hasilnya.

Bab V, penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dimasukkan bab terakhir karena proses yang dilakukan dalam penulisan sudah selesai dan sudah diketahui hasinya. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari penulisan, melainkan jawaban singkat atas rumusan yang telah ditetapkan; saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait dengan tema yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kafā'ahDalam al-Qur'an dan Hadis

1. Kafā'ah Dalam Al-Qur'an

Kafā'ah berasal dari bahasa *'arab* yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa 'arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *sama* atau *setara*. Dalam Al-Qur'an adalah dalam surat al-Ikhlas ayat 4 :

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya

Kafā'ah atau sekufu menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafā'ah* atau sekufu dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafā'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.[16]

Semua orang Islam adalah bersaudara, kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal, namun tidak diharamkan kawin dengan anak khalifah bani hasyim, walaupun muslim yang tergolong fasik, asalkan tidak berzina ia adalah termasuk sekufu untuk perempuan Islam yang fasik, asal bukan perempuan pezina, karena Allah berfirman:

[16]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2008), hlm 96-97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadapAllah, supaya kamu mendapat rahmat.(Al-Hujuurat: 10)

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ٣

Kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi (An-Nisa':3)

Kafā'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'a*h adalah hak bagi perempuan dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.[17]

Kafā'ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi perempuan atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.[18]

Allah berfirman:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ

[17]Ghozali, *Fiqh*, hlm 97.
[18]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 57.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa':24)

Rasulullah telah mengkawinkan *Zainab* dengan *Zaid* bekas budak beliau. Dan mengkawinkan *Miqdad* dengan *Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib*. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik dan perempuan fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengakatan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik juga. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan keculai dengan laki-laki fasik pula. Pendapat seperti ini tidak ada yang mengemukakannya.[19]

Tekanan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakannya.[20]

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

[19]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj, Drs. Mohammad Thalib, (Cet. 14;Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 37.
[20]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat:13)

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Banyak cara untuk memperoleh hal tersebut, salah satunya memilih calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah kunci namun keberadaanya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.[21] Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum:21)

Ayat tersebut menjelaskan titik akhir dalam proses pernikahan berumah tangga yakni apapun cara yang digunakan untuk mencari calon istri atau suami, siapapun mereka, bernasab atau tidak, kuncinya tetap pernikahan yang baik adalah pernikahan yang bisa membawa keluraga pada rasa yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

[21]M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh*, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), hlm 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Kafā'ah* Dalam Hadis

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa perempuan *Quraiys* tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki *Quraisy*, dan perempuan *'arab* tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki *'arab* pula. Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Rasulullah, yaitu:

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.[22]

Diceritakan dari Abi Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda "perempuan itu dikawinkan karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya danagamanya,Maka carilah perempuan yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الاّ تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد قالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذا جأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات[23]

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "jika datang kepadamu laki-laki yang akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia, jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi".

Hadis ini titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengkawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, berkedudukan,

[22]Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhâri, 4 jilid, Hadis nomor 5090,* (Bairut: Dar al-Fikr,1994), hlm. 149-150

[23]Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Jāmi' al- Tirmidzi, Hadist ke 1085* (tt: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt), hlm 192.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.[24]

Rasulullah bersabda:

حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يابني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وقال وان كان في شيئ مما تداوون به خير فالحجامة[25]

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "wahai bani bayadhah, kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan abu Hind, dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan Abu Hind' (Abu Hind adalah tukang bekam)

Sehubungan dengan itu, maka calon istri yang ideal tentulah perempuan yang bernasab baik, perempuan yang diturunkan dari keluarga yang baik, dan remaja muslim seharusnya memilih perempuan yang baik keturunannya ketika hendak menetukan pilihanya, sehingga kelak diharapkan mempunyai anak yang baik pula.[26]

B. *Kafāah* Dalam Pandangan Empat Mazhab

1. *Kafā'ah* Menurut hanafiyah[27]

   a. Nasab, nasab dibagi menjadi dua dua golongan yakni ‘arab dan 'ajam (*tidak ada keturunan sampai Rasulullah*) , sementara ‘arab terbagi kembali menjadi dua bagian yakni ‘arab dari golongan *Quraisy* dan *non Quraisy*, seperti laki-laki *Quraisy* sekufu (*setara/sepadan*) dengan perempuan *Quraisy* walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan ‘arab *non Quraisy* sekufu dengan laki-laki *‘arab* dari kabilah manapun dan laki-laki *'ajam* tidak sekufu bagi perempuan *Quraisy*

[24]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj, Drs. Mohammad Thalib, (Cet. 14;Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 40.
[25] Abī Dāwud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Al-Sajastanī, *Sunan Abi Dāwud, Hadist Ke 2102*, (tt: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt), hlm 239
[26] M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak malam Pertama*, (Cet. II; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 43
27 Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Madzāhib Al Arba'ah Juz 4*, (Cet. II; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) hlm. 53-55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Islam, orang *Quraisy* sekufu dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang *Quraisy*, seperti orang tua lelaki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama Islam masih dikategorikan sekufu. Lelaki *'ajam* muslim sekufu dengan sesamanya, dan lelaki 'ajam muslim alim sekufu dengan orang *'arab* yang bodoh

c. Merdeka, tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang *'arab* tidak boleh diperbudak

d. Pekerjaan, laki-laki yang bekerja sepadan dengan keluarga perempaun yang bekerja dan ukuran kesepadananya diukur menggunakan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat

e. Harta, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, pendapat *pertama* mengakatan apabila kaya harus sesama kaya, *kedua* tidak harus kaya akan tetapi masuk dalam ketegori *mampu*, diperumpamakan seperti pemberian mahar, pemberian nafkah setiap bulan dan ada pekerjaan pada setiap harinya.

f. Keagamaan, keagamaan ini berlaku bagi orang 'arab dan 'ajam, seperti orang fasik tidak sepadan dengan lelaki saleh dengan orang tua saleh juga, dan perempuan saleh yang memiliki orang tua fasik sepadan dengan lelaki fasik

2. *Kafā'ah* Menurut Malikiyyah

Malikiyyah berpegangan dalam dua kategori yang diutamakan yakni[28:]

a. laki-laki muslim yang bukan fasik

b. laki-laki yang terjauh dari aib yang dapat membahayakan perempaun seperti penyakit gila dan ayan (kejang).

[28]Abdurrahman , *Madzāhib*, hlm. 56-57

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada dasarnya Malikiyyah tidak lebih mempentingkan kekayaan, kemerdakaan, nasab dan pekerjaan. Apabila lelaki muslim tidak fasik menikah dengan *syarīfah* maka sah pernikahanya.

3. *Kafā'ah* Menurut Syafi'iyyah

Syafi'iyah menjelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan sebuah perkara yang wajib dilakukan untuk menhindari adanya sebuat kecacatan (aib) atau kesalahan dalam pernikahan. Syafi'iyah menjelaskan makna kafā'ah merupakan persamaan yang memiliki arti kesempurnaan.

Persamaan dalam hal ini Syafi'iyyah membagi atas empat bagian[29]:

a. Nasab, manusia ada dua jenis, *'arab* dan 'ajam. *'Arab* terbagi dua yakni *Quraisy* dan *non Quraisy* . orang *Quraisy* sepadan degan sesamanya, kecuali dengan orang *Quraisy* keturunan bani hasyim dan bani muthalib. Orang 'ajam tidak sepadan dengan orang 'arab meskipun ibunya termasuk orang 'arab.

b. Agama, dalam konteks ini Syafi'iyyah menitik beratkan arti persamaan dalam aspek *"menjaga diri"*. lelaki fasik yang berzina tidak sepadan dengan perempuan *afīfah* meskipun pihak laki-laki bertaubat dan dihapuskan dosanya. Apabila bentuk fasiknya seperti meminum arak atau berjudi kemudian bertaubat, maka laki-laki tersebut sepadan dengan perempuan pilihanya yang sesama menjaga diri dengan syarat dan ketentuan perbuatan fasiknya benar-benar tidak diulangi.

c. Kemerdekaan, hanya berlaku untuk laki-laki saja, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau yang sederajat.

[29]Abdurrahman , *Madzāhib*, hlm. 57-58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Pekerjaan, laki-laki yang pekerjaanya tergolong rendah tidak sepadan dengan perempuan yang pekerjaanya lebih baik.

4. *Kafā'ah* Menurut Hanābilah

Hanabilah membagi atas lima bagian kreteria *kafā'ah*[30]:

a. Keagamaan, laki-laki fasik tidak sepadan dengan perempuan suci dan saleh.
b. Pekerjaan, laki-laki yang mempunyai pekerjaan rendah tidak sepadan dengan perempuan yang mempunyai pekerjaan lebih baik
c. Harta, laki-laki miskin tidak sepadan dengan perempuan kaya
d. Kemerdekaan, laki-laki budak tidak sepadan dengan perempuan merdeka
e. Nasab, laki-laki 'ajam tidak sepadan dengan perempuan *'arab*

1. **Nasab dan Pemelihan Jodoh Dalam Hukum Islam**

1. Nasab Dalam Hukum Islam

Nasab memberikan arti menyebutkan garis keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisāb* dan *ansāb* sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya (Al-mukminun:101)

Selain ayat di atas , kata nasab dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam al-Qur'an yakni yang pertama pada surat ash- Shaffāt ayat 158:

[30]Abdurrahman , *Madzāhib*, hlm. 59

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)

Ayat di atas membicarakan sifat-sifat kaum musyrik makkah yang di antara anggapan adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah. bentuk tunggal yang kedua terdapat pada surat al- Furqan ayat 54:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Secara garis besar nasab ialah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum perempuan atas dasar ketentuan syariat, jika melakukanya dengan maksiat, hal itu tidak lebih dari reproduksi biasa (*bukan kategori nasab yang benar*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.[31]

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai carayang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab begitu penting, karena hukum Islam terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, kewarisan dengan berbagai derevasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh

[31] Kamus besar Bahasa Indonesia (Cet: I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 609

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafkah dan warisan. Nasab merupakan karunia besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya.[32]

Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunanya dan haram pula bagi seorang perempuan menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada seorang yang bukan ayah kandungnya, seperti penjelasan hadis berikut:

عن أبي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية الملاعنة ايماامرأة ادخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله فى شيئ ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رءوس الاولين والاخرين يوم القيامة

Dari Abi Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW ketika ayat li'an turun, perempuan mana saja yang melahirkan melalui perzinaan, Allah mengabaikanya, sekali-kali Allah tidak memasukkanya dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya,sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menimpanya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan di hari kiyamat (HR An Nasa'i)

Disamping itu seorang anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayah kandungnya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن ابي بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت اذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم من ادّعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

Dari Abi Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal nabi Muhammad SAW bersabda "barang siapa menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga (HR. Ibnu Majah)

Dari urian di atas dapat diketahui bahwa nasab merupakan karunia dan nikmat besar yang harus dijaga kemurniannya, sebab nasab yang terpelihara dengan baik akan berpengaruh dalam membina rumah tangga, keluarga dan masyarakat.

[32]Dr. H. M. Nurul Irfan M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 8-9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tujuan disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka memelihara nasab disyariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan dasar sebuah perkawinan ialah melangsungkan kehidupan dan menjaga keturunan umat manusia sebagai *khālifah* (pemimpin) di muka bumi ini. Secara naluri manusia dibekali hasrat untuk memenuhi nafsunya melalui adanya syahwat kepada perempuan, anak dan materi.[33] Sebagaimana firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Walaupun dalam ayat di atas disebutkan bahwa kecenderungan hasrat manusia melalui perempuan, anak-anak dan materi, namun khusus dalam hasrat mencintai anak sebagai generasi penerus kehidupanya tidak hanya berhenti disana, sebab dibalik rasa cintanya terhadap anak, sebagai orang tua tentunya mempunyai harapan semoga kelak meraka menjadi anak yang saleh berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

[33]Nurul Irfan, *Nasab dan Status*, hlm 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. ***Kafā'ah* Dalam Keturunan *'Arab***

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia mempunya derajat yang berbeda, ayat ini menjadi pedoman *kafā'ah* khusunya golongan yang termasuk ahlulbait. dari ayat ini kemudian muncullah pemahaman bahwa sekufunya orang 'arab adalah sesama golonganya. Allah berfirman:

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus (Al-an'am :87)

Setiap lingkup masyarakat terdapat sebuah budaya dan tradisi, begitu juga sebaliknya pada tiap budaya dan tradisi terdapat kumpulan masyarakat, karena keduanya itu adalah satu kesatuan dan dua diantaranya akan membuat sosial budaya dakam masyarakat.

Ahlulbait ialah anggota keluarga, famili, kerabat atau penghuni, sebuah rumah. Bagi masyarakat pra Islam kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari sebuah kabilah atau suku.[34]Ahlulbait adalah orang yang harus dihormati, diagungkan dan dicintai, karena mereka adalah orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah SWT. Allah berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Al-Ahzab:33)

[34]*Ensiklopi Hukum Islam, Jilid I* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001) hlm. 41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadis Nabi juga menjelaskan:[35]

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا محمد بن اسحاق الصغاني, نا شجاح بن الوليد, ثنا بعض اخوننا و عن ابن جريح, عن عبد الله بن أبي مليكة, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُوْلَ اللِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :العرب بعضهم أكفاء لبعض, قبيلة بقبيلة, ورجل برجل, والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل الا حائك اوحجام

Diriwayatkan oleh hakam, diceritakan dari Ibn Umar bahwa Rasulallah SAW bersabda "orang ''arab sekufuk dengan sesamanya, begitu juga dengan kabilah sekufuk dengan sesama kabilahnya, hidup dengan yang hidup, laki sama dengan lelaki lainya, kecuali tukang bekam.

Dalam kitab *Bughiyah al-Mustarsyidīn* karya *Sayyid Abdur Rahman Bin Muhammad bin Husain bin Umar* dijelaskan:[36]

شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها, لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام

"Perempuan syarifah alawiyah dilamar oleh laki-laki non syarif, maka saya berpendapat bahwa tidak diperbolehkanya pernikahan meskipum kedua walinya ridho atau menyetujuinya, karena sesungguhnya ini adalah nasab shahih yang tidaklah sama dan sebanding"

Rasulullah SAW bersabda:

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انّ الله اصطفى كنانة من بني اسماعيل واصطفى كنانة قريشا واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار

Sesungguhnya Allah memulyakan kinanah di atas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan aku diatas Bani Hasyim. Jadi akulah yang terbaik di atas yang terbaik.

Hadis di atas jelaskan oleh al-Hafidz dalam *Fatḥul Bari* menjelaskan bahwa yang benar ialah mendahulukan Bani Hasyim dan Bani Muthalib di atas suku-suku

[35] Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz ke-VII, hadist ke 13769 (Lebanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm 217

[36]Sayyid Abdur Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughiyah Al Mustarsyidin*, (Lebanon: Dar Al fikr, 1994). hlm. 343

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang lain, sedangkan suku suku selain mereka yang satu sekufu dengan lainya.[37]Sesungguhnya ajaran Islam berlainan dengan pendapat tersebut di atas. karena Nabi Muhammad SAW ternyata mengkawinkan kedua puterinya sendiri dengan Ustman bin Affan dan mengkawinkan Zainab dengan Abal'Ash bin Rabi' sedangkan keduanya dari suku atau kabilah Abdusy Syam. Dan *Sayyidina Ali* mengkawinkan puterinya Umi Kultsum dengan Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina umar dari suku *'Adawi*. Ketahuilah bahwa pengetahuan orang ada di atas tingkat keturunan dan segala bentuk kehormatan. Jadi seorang alim adalah sekufu atau sepadan dengan segala perempuan sekalipun nasabnya rendah.[38]

Semua manusia berasal dari adam dan hawa, tidak ada keutamaan orang *'arab* atas *non* 'arab kecuali atas dasar takwa, tidak juga *non*''arab atas atas orang *'arab* kecuali takwa.[39] Pada dasarnya derajat manusia dihadapan Allah adalah sama, Islam tidak melihat perbedaan melalui fisik, kekayaan, nasab dan kecantikan, akan tetapi keilmuanlah yang menjadikan manusia berbeda. Dalam konteks ini Islam mengajarkan bahwa orang yang berpendidikan yang dapat menjunjung nilai-nilai Islam dan mengamalkanya adalah yang mempunyai derajat yang berbeda. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ
وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

[37]Syaikh'Ali Ahmad 'Abdul 'Āl, *Syaraḥ Kitab al-Nikah, (Lebanon: Dar al Kutub Al-limiyah, 2005)*, hlm. 45

[38]'Abdul 'Āl, *Syaraḥ Kitab*, 45

[39] Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lintera Hati, 2008), hlm 507

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Mujādalah:11)

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Al-Zumar:9)

Tujuan disyari'atkannya *kafā'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian *kafā'ah* hukumnya adalah dianjurkan.

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain (Al-Taubah:71)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *kafā'ah* dalam hal ini yang diutamakan ialah seorang muslim yang *afif* (mulya). Kafā'ah dalam konteks ini tidak lebih mengedanpakan nasab, pekerjaan dan kekayaan. Seorang laki-laki yang saleh (*non*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasab) diperbolehkan menikahi perempuan yang bernasab, yang tidak mampu dengan yang mampu, miskin dengan kaya, semua ini boleh dilakukan apabila wali perempuan menyetujuinya.[40]

Pada dasarnya *Jumhur al-fuqohā'* sependapat bahwasanya hak *kafā'a*h adalah tergantung pada wali dan anak perempuan, maka tidak diperbolehkan seorang wali menikahkan putrinya dengan ketidak ridhanya atau hanya salah satu pihak saja, karena pernikahan tanpa adanya *kafā'ah* diantara keduanya akan menimbulkan permasalahan dikemudia hari. Ketika seorang perempuan ridha begitu juga dengan walinya, maka diperbolehkanya pernikahan karena sesungguhnya menolak adanya *kafā'ah* adalah hak mereka.[41]

D. Metode Tafsir

1. Metode *Tahlīlī*

a. Pengertian Tafsir *Tahlīlī*

Secara bahasa *tahlīlī* berarti memecah-mecah sampai bagian yang tidak bisa dipecah lagi.Secara istilah *tahlīlī* adalah salah satu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.[42]

Seorang mufasir yang menggunakan metode ini biasanya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara runtut dari awal hingga akhirnya, dan surat demi surat sesuai

---

[40]Syaikḥ'Ali Ahmad 'Abdul 'Āl, *Syaraḥ Kitab al-Nikah, (Lebanon: Dar al Kutub Al-limiyah, 2005)*, hlm. 42

[41]'Abdul 'Āl, *Syaraḥ Kitab*, hlm. 48

[42]Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: al-Hadharah al-Arabiyah, 1977), hlm. 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan *mushaf 'ustmāni*. Uraian tersebut menyangkut berbagi aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata dan lafaz, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabah*), dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan, berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.[43]

b. Ciri-ciri Metode Tafsir *Tahlīlī*

Metode tafsir *tahlīlī* mamiliki ciri khusus yang membedakannya dari metode tafsir lainnnya, ciri-ciri tersebut adalah :

1. Mufassir menafsirkan ayat per ayat dan surat demi surat secara berurutan sesuai dengan mushaf.
2. Mufassir menjelaskan makna yang terkandung didalam ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh, baik dari segi *I'rab, Munāsabah* ayat atau surat, *asbāb al- nuzūl*-nya dan dari segi lain.
3. Dalam penafsirannya seorang mufassir tahlili manafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *bi al-ma'tsur* maupun *bi al-ra'yi.*
4. Bahasa yang digunakan metode tahlili tidak sesederhana yang dipakai metode tafsir *ijmāli*.[44]

c. Cara Penyusunan Metode Tafsir *Tahlīlī*

Dari pengertian diatas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menyusun tafsir *tahlīlī*:

[43]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31.
[44]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-qur'an,* hlm. 52.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Menerangkan sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al- nuzūl*).
2. Menerangkan hubungan (*Munāsabah*) antara ayat satu dengan lainnya, ataupun satu surat dengan surat lainnya.
3. Menganalisa kosakata (*mufradat*) dan lafadz dari sudut pandang bahasa Arab.
4. Menerangkan unsur *fashahah*, *bayan*, dan *i'jaz*-nya.
5. Menjelaskan kandungan ayat secara umum serta kandungan maksudnya.
6. Menjelaskan hukum yang terdapat dalam sebuah ayat, jika ayat tersebut merupakan ayat-ayat ahkam.
7. Memaparkan maksud dan arti syara' yang terkandung dari ayat yang bersangkutan. Mufassir dapat mengambil dari ayat-ayat lain, hadis Nabi, pendapat dari sahabat dan tabiin.[45]

d. Pembagian Metode Tafsir *Tahlīlī*

Ditinjau dari segi kecenderungan para mufassir,para ulama membagi corak metode *tahlīlī* kepada tujuh bentuk[46]:

1. *Tafsīr bi al-Ma'tsūr*

Merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah hasanah intelektual Islam. Praktek penafsirannya adalah ayat-ayat yang terdapat didalam al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat lain, atau dengan riwayat nabi Muhammad, para sahabat dan juga para tabi'in. Tentang yang terakhir ini terdapat perbedaan pendapat.Sebagian ulama' menggolongkan ucapan tabiin ini

[45]Prof. DR.H. Abudin Nata,M.A, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 169.
[46]Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* , hlm. 49.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai bagian dari riwayat, sedangkan yang lainnya mengkategorikannya kepada *al-ra'y* saja.[47]

Adapun kitab-kitab tafsir yang termasuk dalam deretan *tafsīr bi al- ma'tsūr* yaitu, *Jāmi Al-Bayā fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Imam Ibn Jarir al-Thabary, *Ma'ālim al-Tanzīl* yang terkenal dengan *Al- Tafsīr bi al-Manqūl* karya Imam al-Baghawi, *Al-Dūrr al-Matsūr fī al- Tafsīr bi al-Ma'tsūr* karya Jalal al-Din al-Suyuthy, *Tanwīr al-Miqyās min Tafsīr Ibn Abbas* karya al-Fayruzabady, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm* karya Abu Al-Fida', dan *Al-Bahr* karya Abu al-Layts al-Samarqandy.[48]

2. *Tafsīr bi al-Ra'y*

Tafsir bi al-ra'y adalah tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang didasarkan pada ijtihad para mufasirnya dan menjadikan akal fikiran sebagai pendekatan utamanya.[49]*Tafsīr bi al-ra'y* muncul sebagai sebuah metodologi pada periode akhir pertumbuhan *tafsir al-ma'tsur*, meskipun telah terdapat upaya sebagian kaum muslimin yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penafsiran dengan ijtihad, khususnya zaman sahabat sebagai tonggak munculnya ijtihad dan *istinbāth* dan periode tabi'in.Penafsiran dengan menggunakan metode *al-ra'y* lebih selektif terhadap riwayat, sehingga secara kuantitas porsi riwayat didalam tafsirnya lebih kecil dibandingkan dengan kadar ijtihad.

---

[47]Mahmud Bayuni Faudah, *al-Tafsir wa Manahijuhu fi Dhaw' al Mazahib al-Islamiyah*,dalam *Metodologi Ilmu Tafsir* karya Alfatih Suryadilaga,dkk, (Yogyakarta:Teras,2005), hlm. 43.

[48]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: POKJA Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm.71.

[49]Adz-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, diterjemahkan oleh Basuni, Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm.62.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diantara kitab-kitab tafsir yang mengikuti metode ini adalah *Mafātih al-Ghaib karya* Fakhruddin al-Razi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* karya Al-Baidhawi dan *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'āni al-Tanzīl* karya Khazin.[50]

3. *Tafsīr al-Shūfi*

Suatu metode penafsiran al-Qur'an yang lebih menitikberatkan kajiannya pada makna batin dan bersifat alegoris. Penafsir yang mengikuti kecenderungan ini biasanya berasal dari kaum sufi yang lebih mementingkan persoalan-persoalan moral batin dibandingkan masalah *dhahir* dan nyata. Diantara tafsir yang mengikuti corak ini adalah *Tafsīr al-Qur'an al-'Adhīm* oleh al-Tutsuri, *Haqāiq al-Tafsīr* karya al-Salami dan *'Arāis al-Bayān fī Haqāiq al-Qur'ān* karya al-Syirazy.[51]

4. *Tafsīr al-Fiqh*

Tafsir *al-fiqhy* adalah tafsir yang menitikberatkan bahasan dan tinjauannya pada aspek hukum dari al-Qur'an. Tafsir jenis ini banyak sekali terdapat dalam sejarah Islam terutama setelah madzhab fikih berkembang pesat. Sebagian di antaranya memang disusun untuk membela suatu mazhab fikih tertentu. Di antara kitab tafsir yang termasuk kedalam kategori ini adalah *Ahkām al-Qur'ān* oleh al-Jashash dan *al-Jāmi' Ahkām al-Qur'an* karya Qurthubi.[52]

5. *Tafsīr al-Falsafī*

Tafsir *al-falsafī* adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pendekatan-pendekatan filosofis, baik yang berusaha untuk mengadakan sintesis dan sinkretisasi antara teori-teori filsafat dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun yang

[50]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, h. 72.
[51]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, h. 73.
[52]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, h. 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berusaha menolak teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an.Contoh dari kitab tafsir ini adalah *al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Ghayb* karya al-Fakhr al-Razi.[53]

6. *Tafsīr al- 'Ilmi*

Berkaitan dengan ayat-ayat *kawniyah* yang terdapat dalam al-Qur'an.Tafsir jenis ini berkembang pesat setelah kemajuan peradaban di dunia Islam. Kitab-kitab tafsir ini antara lain: *Jawāhir fī al-Qur'ān* karya Syaikh Thanthwi Jawhari, *al-Islām fī 'Ashr al-'Ilmi* karya Dr. Muhammad Ahmad al-Ghamrawy, dan *al-Ghida' wa al-Dawa* karya Dr.Jamal al-Din al-Fandy.[54]

7. *Tafsīr al-Adab al-Ijtimā'i*

Salah satu corak penafsiran al-Qur'an yang cenderung kepada persoalan sosial kemasyarakatan dan mengutamakan keindahan gaya bahasa. Tafsir jenis ini lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang ada kaitannya dengan perkembangan kebudayaan yang sedang berlangsung. Kitab-kitab tasir yang mengggunakan metode ini, antara lain: *Tafsīr al-Manār* karya Syaikh Muh Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān* karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Mahmud Syaltut dan *Tafsīr al-Wadhih* karya Mahmud Hijazy.[55]

8. Contoh Tafsir *Tahlīlī*

وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ١١٥

[53]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 75.
[54]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 76.
[55]Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.

Maksud ayat tersebut ialah apabila kamu terhalang melakukan sholat di Masjidil Haram dan masjid Baitul Maqdis, maka (jangan khawatir) sebab seluruh permukaan bumi telah Kujadikan masjid tempat sembahyang bagimu.Dari itu kamu boleh sholat di tempat mana saja dimuka bumi ini, dan silahkan menghadap kearah mana saja yang dapat kamu lakukan di tempat itu, tidak terikat pada suatu masjid tertentu dan tidak pula yang lain, demikian pula tidak terikat oleh lokasi manapun. Hal itu dimungkinkan karena Allah Maha Lapang dan Luas rahmat-Nya.Dia ingin memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada hamba-hamban-Nya, lagi Maha Tahu tentang kemaslahatan dan kebutuhan mereka.

2. Metode Tafsir *Ijmālī*

a. Pengertian Metode Tafsir *Ijmālī*

Metode ijmālī adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Dengan metode ini penafsir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian ini penafsir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki.[56] Penafsir dengan metode ini, dalam penyampaianya menggunakan bahasa yang ringkas dan sederhana serta memberikan idiom yang mirip, bahkan sama dengan bahasa al-Qur'an[57]

[56] Prof. Dr. Abd. Muin Salim, MA, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta, Teras. 2005), hlm. 45
[57] Abd. Muin, *Metodologi*, hlm. 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kadangkala penafsir dengan metode ini menafsirkan al-Qur'an dengan lafaz al-Qur'an, sehingga pembaca merasa bahwa uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks al-Qur'an dan cara penyajiannya yang mudah dan indah. Kadangkala pada ayat-ayat tertentu penafsir menunjukkan sebab turunnya ayat, peristiwa yang dapat menjelaskan arti ayat, mengemukakan hadis Rasulullah SAW atau pendapat ulama salaf, sehingga pembaca tidak merasa jauh dari dari metode lain yang telah dikenal. Dengan demikian, dapatlah diperoleh pengetahuan yang diharapkan secara sempurna dan sampailah pada tujuannya dengan cara yang mudah serta uraian yang singkat dan jelas. [58] Diantara kitab-kitab tafsir dengan metode *Ijmālī* adalah *tafsir al-Jalālain, Tafsir al-Qur'an al-Karīm, Shafwa al-Bayān li Ma'āni al-Qur'an, al-Tafsīr al-Wasīth, al-Tafsīr al-Muyassar, al-Tafsīr al-Mukhtashār*.[59]

b. Kelebihan dan kekurangan Metode *Ijmālī*[60]

1) Praktis dan mudah di pahami

   Tafsir yang menggunakan metode ini terasa lebih praktis dan mudah dipahami, tanpa berbelit-belit, pemahaman al-Qur'an segera dapat diserap oleh pembacannya.

2) Bebas dari penafsiran Israiliyat

   Singkatnya penafsiran yang diberikan, tafsir ini relatif lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran israiliyat.

3) Akrab dengan bahasa al-Qur'an

[58] Dr. Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991),hlm. 73
[59] Ali Hasan ,*Sejarah* , hlm, 74
[60] Dr. Nashirudddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Uraian yang dimuat di dalam tafsir ini terasa amat singkat dan padat, sehingga pembaca tidak merasakan bahwa dia telah membaca kitab tafsir.

3. Metode Tafsir *Muqāran*

Sesuai dengan namanya, metode ini tafsir ini menekankan kajiannya pada aspek perbandingan (komparasi) tafsir al-Qur'an, yakni *pertama*, membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. *Kedua*, membandingkan ayuat al-Qur'an dengan hadisyang pada lahirnya terlihat bertentangan. *Ketiga*, membandingkan berbagai ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.[61]

Defenisi seperti yang telah dijelaskan tersebut dpat dimengerti bahwa tafsir al-Qur'an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang treramat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat, akan tetapi juga mebandingkan ayat dengan hadist maupun dengan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat.[62]

E. Ushul Fikih Mazhab Sunni dan Syi'ah

1. Ushul Fikih Mazhab Sunni

a. *Ijmā'*

1) Pengertian *Ijmā'*

Secara etimologi, *ijmā'* mengandung dua arti, yang pertama kesepakatan untuk melakukan sesuatu, yang kedua adalah ketetapan hati untuk melakukan

[61] Nashirudddin Baidan, *Metodologi Penafsiran*, hlm. 65
[62] Nashirudddin Baidan, *Metodologi Penafsiran*, hlm. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau memutuskan sesuatu. Sedangkan secara istilah *ijmā'* adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa atas hukum-hukum yang baru.[63]

Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya memberikan definisi *ijmā'*adalah:

اِتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُوْرِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِيْ وَاقِعَةٍ[64].

"Kesepakatan para mujtahid muslim dalam satu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'i yang terjadi".

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *ijmā'* sebagai berikut:

اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيْ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُوْرِعَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ[65]

"Kesepakatan para ulama mujtahid dari golongan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syariat"

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijmā'* merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu kasus-kasus hukum yang baru pada suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW tentunya juga merupakan kesepakatan para ulama yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, karena tidak mungkin orang yang awam terhadap agama untuk melakukan istinbat hukum Islam. Dengan demikian, *ijmā'* tidak serta merta terjadi, melainkan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku.

---

[63]Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirozi, *Al-Lumā' fī Usul Al-Fiqh*, (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 87

[64]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013), hlm. 34

[65]Wahbah Zuhaili, *Alwajīz fiI Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), hlm. 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Kehujjahan *Ijmā'*

Apabila terjadi kesepakatan dari seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam dalam satu masa, dan memungkinkan menghimpun mereka kemudian dipaparkan kepada mereka suatu permasalahan secara jelas, lantas masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas, maka kesepakatan ini menjadi *hujjah syar'iyah* dan perundang-undangan yang harus diikuti dan tidak boleh ditentang.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijmā'* menempati salah satu sumber hukum sesudah al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam, seperti dalam masalah ibadah, muamalah, dan lainnya dari sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Ini berarti *ijmā'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Quran dan sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran mengenai kehujjahan *ijmā'* sebagai berikut:

Pertama, dalam surat al-Nisa' ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

Artinya: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kehujjahan dalil dari ayat di atas adalah ancaman Allah SWT terhadap mereka yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Disebutkan bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka Jahannam dan akan mendapatkan tempat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kembali yang buruk. Hal itu menunjukkan bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak beriman itu adalah batil dan haram diikuti. Sebaliknya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang mukmin adalah hak dan wajib diikuti.[66]

Kedua, dalam surat al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ketiga, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Malik al-Asy'ari ra.:

اِنَ اللهَ اَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: اَنْ لَايَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا وَاَنْ لَايُظْهِرَ اَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى اَهْلِ الْحَقِّ وَاَنْ لَا يَجْتَمِعُوْا عَلَى الضَّلَالَةِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah melindungi (menyelamatkan) kalian dari tiga hal: bahwa Nabi kalian tidak akan mendoakan agar kalian musnah semuanya, ahlul bathil tidak akan pernah mengalahkan ahlul haq (kebenaran), dan kalian tidak akan bersatu di atas kesesatan"

Dari dalil-dalil di atas yang berkenaan dengan *ijmā'* menunjukkan bahwa *ijmā'* merupakan hujjah yang wajib diambil dalam hukum-hukum syar'iyah.

3) Macam-Macam *Ijmā'*

Macam-macan *ijmā'* dilihat dari cara terjadinya ada dua macam, yaitu:

[66] Wahbah, *Alwajīz* hlm. 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Ijmā' Sharīh*

Ijmā' sharīh adalah para ulama mengemukakan pendapatnya baik melalui perkataan, perbuatan mereka atas suatu hukum dalam perkara tertentu seperti mereka berkumpul dalam suatu majelis, kemudian masing-masing mengemukakan pendapat terhadap permasalahanya. Setelah itu mereka menyepakati salah satu pendapat-pendapat tersebut.[67] Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijmā' sharīh* merupakan hujjah yang *qath'iy*.

b. *Ijmā' Sukūti*

Ijmā' sukụti adalah pendapat sebagian ulama di suatu masa tentang suatu masalaha, tetapi sebagian dari mereka diam, tidak menyepakati, ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. *Ijmā' sukūti* dikatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:[68]

1. Diamnya para mujtahid itu benar-benar tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan.
2. Keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama, yang bisa dipakai untuk memikirkan permasalahannya, dan biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan pendapatnya.
3. Permasalahan yang difatwakan adalah permasalahan ijtihadi yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat *dzanni*.

Dalam kehujjahan *Ijmā' sukūti* para ulama berbeda pendapat[69]:

[67] Yasin Muhammad Yahya, *Al-Mujtama' Al-Islāmi fī Dhaui Fiqhi Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, (Kairo: Al-Ma'arif, Tt), Wahbah Zuhaili, *Alwajīz*. 56
[68] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 72-73
[69] Wahbah, *Alwajīz*, hlm. 52

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijmā' sukūti* bukan *Ijmā'* dan bukan hujjah. Mereka menolak kehujjahan *Ijmā' sukūti*. Mereka berargumen bahwa diamnya sebagian mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa juga tidak sama sekali. Misalnya karena tidak melakukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainnya tidak bisa ditetapkan apa itu *qath'i* atau *dzanni*.

b) Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan mengatakan *Ijmā'* dan hujjah *qath'i*. Alasan mereka adalah diamnya sebagian mujtahid untuk menyatakan sepakat ataupun tidaknya terhadap pendapat yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid lainnya, bila memenuhi persyaratan *Ijmā' sukūti*.

c) Al-Kurhi dari golongan Hanafi dan al-Amidi dari golongan Syafi'i menyatakan bahwa *Ijmā' sukūti* adalah hujjah yang bersifat *dzanni*. Pendapat merekalah yang dianggap lebih baik.

b. Pengertian *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa ialah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya.[70] Sedangkan pengertian *qiyās* secara istilah adalah sebagai berikut:

Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya mendifinisikan *qiyās* sebagai berikut:

إلحاق ما لم يرد فيه نصّ على حكمه بما ورد فيه نصّ على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علّة ذلك الحكم[71]

[70] A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Widjaya Jakarta), hlm. 128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash denga sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash, disebabkan adanya kesatuan illat hukum antara keduanya".

Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa apabila ada nash yang menunjukkan hukum terhadap suatu peristiwa dan dapat diketahui illat hukumnya, kemudian terjadi peristiwa lain yang sama illat hukumnya, maka kedua peristiwa tersebut disamakan hukumnya karena memiliki kesamaan illat hukumnya. Karena hukum itu dapat ditemukan ketika illat hukumnya sudah ditemukan.

a) Kehujjahan *Qiyās*

Dalam pandangan jumhur ulama', *qiyās* merupakan hujjah syara' atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan hujjah syara' yang keempat. Maksudnya, apabila terdapat suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya pada nash atau *ijmā'* tentunya memiliki kesamaan dengan illat peristiwa yang sudah ada nash hukumnya, maka peristiwa kedua tersebut dikiaskan dan disamakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya tersebut.[72]

Meskipun Jumhur ulama telah sepakat bahwa *qiyās* merupakan salah satu sumber bagi syariat Islam, ada sebagian kecil ulama yang membantah seperti Zhahiriyah dan sebagian pengikut Syi'ah. Mereka mengatakan tidak patut mendirikan hukum syariat berdasarkan *qiyās*, namun pendapat ini tidak perlu dihiraukan karena ia keluar setelah para sahabat sepakat tentang ke-*hujjah*-an *qiyās.*[73]

---

[71]Abdul Karim, *Alwajīz* hlm. 194
[72] Al-Syafi'i Muhammad bin Idris, *Al-Risalah*, (Kairo: Dar al-Turats, 1979), hlm. 477
[73] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam,* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dasar hukum yang dijadikan kehujjahan *qiyās* adalah sebagaimana yang tertera dalam al-Quran surat al-Nisa' : 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas dijadikan dasar hujjah *qiyās* karena dalam ayat tersebut terdapat perintah bahwasanya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk mengembalikan setiap permasalahan dan perselisihan kepada Allah dan Rasul, jika mereka tidak menemukannya pada al-Quran dan hadis ataupun ketetapan *ulil amri*. Di sini berarti menyamakan peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya termasuk mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul, karena mengikuti hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

b) Rukun *Qiyās*

Dari pengertian *qiyās* yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok *qiyās* terdiri atas empat unsur yang berikut:[74]

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu peristiwa pokok yang sudah ada hukumnya berdasarkan nash.

[74]Abdul Karim Zaidan, *Alwajīz fī Ushụl al-Fiqh*. (Beirut: Muassisatu ar-Risaalah). 1996. hlm 195

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Hukum ashal*, yaitu hukum syariat yang sudah ada dalam nash.
3. *Fara'*, yang berarti cabang yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya oleh nash.
4. *'IIIat*, yaitu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu dicari pada *fara'*. Disini Abdul Wahab Khallaf memberikan beberapa syarat yang berlaku pada 'illat[75]

Adapun contohnya adalah *qiyās* tentang keharaman narkotika. Hukum mengkonsumsi narkotika tidak tertulis secara eksplisit di dalam al-Quran atau pun hadits. Namun dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pada ayat di atas, Allah menerangkan keharaman minum khamr. Maka metode *qiyās* dapat digunakan untuk menetapkan hukum mengkonsumsi narkotika tersebut.

Al-far'u	: Narkotika
Al-ashl	: Khamr
'Illat	: memabukkan
Hukm al-ashl	: haram

Dari rincian di atas dapat disimpulkan bahwa antara narkotika dan minum khamr terdapat persamaan 'Illat, yaitu sama-sama memabukkan dan dapat

[75]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usụl Al-Fiqh*, (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013), hlm. 69-70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merusak akal. Jadi, kesimpulannya adalah mengkonsumsi narkotika hukumnya haram, sebagaimana minum khamr.[76]

c) Macam-Macam *Qiyās*

Dilihat dari segi kekuatan makna, *qiyās* terbagi atas tiga bagian:[77]

1. *Qiyās awlawi* adalah *fara'* (cabang) lebih kuat dari pada hukum asal disebabkan kuatnya illat seperti halnya mengatakan "uf" kepada orang tua dilarang dalam Islam apalagi melakukan sesuatu perbuatan yang lebih seperti memukul.
2. *Qiyās adna* adalah *fara'* berkedudukan sama dengan hukum asal tanpa adanya mengungguli satu sama lainya seperti halnya menjual harta anak yatim sama halnya memakan harta tersebut.
3. *Qiyās musawi* adalah *fara'* lebih lemah dari pada hukum asal seperti menyamakan sebuah anggur dengan *khamr* yang memabukkan serta penerpan hukuman yang mengikutinya.

Dilihat dari kekuatan kejelasannya, *qiyās* terbagi menjadi dua bagian:[78]

1. *Qiyās Jali* adalah illat hukumnya baik itu di bawa secara langsung oleh nash maupun tidak secara langsung yang mana dalam aspek *fara'* dan hukum asal tidak terdapat perbedaan. Seperti halnya menyamakan budak perempuan dan budak laki-laki dalam memerdekakanya. Dalam konteks ini *qiyās Jali* mengarah kepada *qiyās aulawi dan musawi.*
2. *Qiyās Khafi* adalah *qiyās* yang sifatnya samar atau tersembunyi, yakni illatnya tidak disebutkan secara nyata dalam nash, oleh karena hal itu

[76]Abdul Karim, *Alwajīz* hlm.. 196
[77] Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), Juz 1 hlm. 702
[78] Wahbah, *Ushul Fiqh* , Juz 1 hlm. 703

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperlukan adanya ijtihad dalam menemukannya. Seperti halnya menyamakan membunuh seorang menggunakan benda berbahan berat dengan membunuh seorang dengan benda tajam. Dalam konteks ini *qiyās khafi* mengarah kepada *qiyās adna.*

c. ***Sadd Adz-Dzāri'ah***

Kata Al-dzari'ah dikalangan ahli Ushul diartikan :

ماكان وصيلة وطر يقا إلى الشيء

"Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain"

Dalam karyanya *al-Muwafat,* asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzāri'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh *(jaiz)* agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang *(mamnu')*[79].Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzāri'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.[80]Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzāri'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

[79]Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh,* (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, hlm. 257-258.
[80]Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, hlm. 103.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Dasar Hukum Sadd adz Dzāriah

a) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. Al-An'am : 108)

Dari ayat di atas, nampak jelas bahwa mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akanmenimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense,* orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan*(sadd adz-dzari'ah)*.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa`ina", tetapi katakanlah : "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih."(QS. Al-Baqoroh:104)

Ayat tersebut bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *rā 'ina* berarti: "Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *rā'inan* sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'ūnah* (yang berarti bodoh atau tolol).[81]Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari'ah*.[82]

b) As-Sunnah

رَسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول الحلال بيّن والحرام بيِن وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من النّاس فمن اتّقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشّبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وَإنّ لكلّ ملك حمى أَلَا إنّ حمى اللّه في أرضه محارمه ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه وإذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا وهي القلب

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati".(Shohih Bukhari no.50)

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada

[81]Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, hal. 261 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09

[82]Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an,* juz 2, hlm. 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

Mengenai *sadd adz-dzāri'ah* sebagian besar Ulama' berpendapat bahwa *sadd adz-dzariah* dapat dijadikan dalil dalam fiqh Islam, mereka hanya berbeda dalam pembatasannya.Imam Malik dan Imam Ahmad amat banyak berpegang pada *dzāri.'ah*, sedangkan Imam Syafi'I dan Abu Hanifah kurang dari mereka walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak dzari'ah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'I dan Abu Hanifah, dzari'ah ini masuk kedalam dasar yang telah mereka tetapkan yaitu qiyas dan istihsan menurut Hanafi.83

d. *Maṣlaḥah*

Maslahah ialah sesuatu yang mendatangkan maslahat atau manfaat dan menghindarkan *madhārat* (bahaya), pada hakikatnya maslahat merupakan bagian dari tujuan memelihara syara'. Tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan akal. Unsur-unsur tersebut merupakan *maṣlaḥah*, karena menjauhkan dari makna *mafṣadah*.84

Tujuan syariat diberlakukan sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian, bagian tersebut ialah telebih dahulu mempelajari apa yang dimakasudkan *ash- syāri'*,

[83]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.166
[84]Aby Hamid Myhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Musthafa* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993) hlm. 173

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemudian memahaminya, mengklasifikasikannya terhadap mukallaf, dan yang terakhir ialah memasukkan mukallaf di bawah hukum-Nya.[85]

Dari sisi prioritas pemenuhanya, Maṣlaḥah terbagi dalam tiga strata. [86]*Pertama, al-Dlaruriyah* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehdupan manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar *universal* dari pensyariatan, yaitu memelihara tegaknya agama (*ḥifḍu al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifḍu al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifḍu 'aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifḍu al-nasl*), dan perlindungan atas harta kekayaan (*ḥifḍu al-māl*).

Kedua, al-Hajiyyat (sekunder), yakni yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Dalam konteks ini *Syari'* (Allah dan Rasulnya) menggariskan beragam ketentuan seperti tatalaksana *mu'āmalah* berupa jual beli, sewa menyewa, dan beberapa dispensasi keringanan seperti diperbolehkanya melakukan shalat *jama'* dan *qaṣar*, bagi orang yang bepergian, perkenan tidak puasa ramadhan karena hamil, menyusui serta sakit, tidak adanya kewajiban shalat bagi perempuan yang haid dan nifas dan lain sebagainya.

Ketiga, al-Taḥsiniyyah, yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasi kebiasaan dan perliaku baik serta budi pakerti luhur seperti pensyariatan sesuci sebelum shalat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengaharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal serupa lainya.

Maṣlaḥah Mursalah adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip

[85]Abi Isḥaq Asy-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushul Syari'ah*, Bagian ketiga (Cet: I; Lebanon: Dar- al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 219
[86]Khalid, *Kilas Balik*, hlm. 252-253

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemaslahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekedar tidak bertentangan dengan nash-nash syariat secara spesifik. Bila demikian *Maṣlaḥah Mursalah* serupa dengan pemberlakuan syari'at baru.[87] *Maṣlaḥah Mursalah* ialah karakter yang memeliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'at dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil secara spesifik yang mengukuhkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan *mafṣadah* (kerusakan)[88]

Melihat dari keberadaan syara', *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah, al-maṣlaḥah al-mursalah, al-maṣlaḥah mulghah*. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* ialah maslahah yang ditentukan dan diperintahkan oleh Allah SWT. *al-maṣlaḥah al-mursalah* ialah maslahah yang keberadaanya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolaksyara' melalui dalil yang rici. *al-maṣlaḥah mulghah* ialah maslahah diabaikan atau ditolak oleh*syara'*.[89]

Maṣlaḥah Mursalah dapat digunakan jika memenuhi tiga kreteria yakni *pertama*, selaras dengan tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. *Kedua*, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang rasional. *Ketiga, maṣlaḥah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersekup *universal*, kemaslahatan tersebut merupakan kepentingan umum, bukan kepentingan individu maupun kelompok[90]

---

[87]Khalid Afandi dan Munawir Ridlwan, (eds), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri ,Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, 2004), hlm. 245

[88] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Cet : I;Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.

[89]Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al Musthafa min Ilm al Ushul, Jilid I (Beirut: Dar al Fikr, tt), hlm. 284-315

[90] Wahbah al-Zuḥaili, *ushul Fiqh al-Islami*, (Cet: I; Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz II, hlm. 799-800

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Ushul Fikih Mazhab Syi'ah

Mazhab Syi'ah dalam kajian ushul fikih tidak terlalu terpaku pada pembahasan hukum-hukum *taklif* yang bersifat khusus saja, melainkan segala bidang hukum *syar'i*. Mazhab Syi'ah dalam pendekatan metode *instinbath* hukumnya menggunakan dalil *al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan akal*. Empat metode inilah yang dipegang menjadi metode utama, akan tetapi mazhab Syi'ah juga menggunakan *istishab*, dan *istihsan*.[91] Mazhab Syi'ah mengetahui bahwa hukum *taklif* dalam Islam ada lima, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dari kelima hukum tersebut masih diperlukan analisis dalil dan lafaz untuk mengetahui maksud dan tujuan masing-masing, dalam penetapan hukum masing-masing tersebut dibutuhkan analisis secara nalar atau rasional demi membantu menemukan hukum, oleh sebab itu, penalaran manusia juga diperhitungkan.[92]

Kajian ushul fikih mazhab Syi'ah terbagi atas empat pembagian, *pertama*, pembahasan mengenai lafaz, *kedua*, pembahasan mengenai dalil secara *Aqliyah* (Akal), *ketiga*, pembahasan tentang kehujjahan dalil, *keempat*, pembahasan mengenai dalil lain yang dapat dijadikan hujjah hal ini ialah *istishāb*. [93] Mazhab Syi'ah meyakini bahwa manusia diberikan oleh *Syari'* (Allah) untuk mengetahui dan menentukan sebuah hukum dengan begitu, segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, setara dengan al-Qur'an dan sunnah, ketika

[91] Syaikh Muhammad Ridlo al-Mudhaffar, *Ushul Fiqh*, (Iran: Ismailiyan, tt), Jilid I, hlm. 7
[92] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid I, hlm. 7
[93] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Hlm. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak ditemukan sebuah makna dalil secara syar'i, maka dalil secara akal adalah mashur dalam masa saat ini.[94]

Pertama, mazhab Syi'ah dalam menganalogikan kategori lafaz menggunakan pemaknaan secara teks dan konteks yang melikupi teks tersebut. Contoh mengenai hal ini ialah seperti lafaz nikah, mazhab ushul Syi'ah mengartikan atau menganalisis lafaz nikah tidak hanya sebatas pada pengucapan semata, melainkan segala bentuk dalam aspek nikah sampai pada *juz'iyah-juz'iyah* terkecil. Lafaz Nikah dalam mazhab Syi'ah dikategorikan sebagai bagian bentuk dari lafaz muamalah.[95]

Kedua, dalil *'Aqlī* menurut mazhab Syi'ah ialah apa yang dicerna oleh akal atau hukum yang dikeluarkan oleh akal dianggap sesuatu yang baik secara *syar'i*, haram secara *syar'ī* dan kurang baik secara *syar'ī*. Dalil adanya sebuah utusan yang diharuskan untuk berijtihad dalam masanya, mazhab Syi'ah menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Isra' ayat 15 dan surat an-Nisa' ayat 165:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu.

[94] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Hlm. 36
[95] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Hlm. 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dua ayat tersebut tidaklah menjelaskan bahwa telaah hirarki kehidupan menurut akal terhadap suatu perkara yang sudah umum yang dilakukan oleh manusia baik itu dari aspek kewajiban atau kejelekannya. Seperti menolak barang titipan, mensyukuri nikmat dan cara mentasarufkannya, memenuhi hutang, berbohong, berbuat baik, berbuat bodoh dan lain sebagainya.[96]

Akal terbagi menjadi dua, *pertama,* tidaklah sah hukumnya mengetahui sesuatu kecuali dengan jalan akal. *Kedua,* sah atau diperbolehkan hukumnya merealisasikan (mengasumsikan sesuatu) secara akal bersamaan dengan metode *sama'* (mendengarkan). Akal sendiri merupakan bagian terpenting yang mana segala sesuatu tanpa adanya akal tidaklah akan menjadi sempurna, akal bersifat baru dan tidak ada yang mampu membaharuinya, akal merupakan sesuatu yang bersifat mampu atas segala sesuatu, hidup, bersifat *Qadīm,* tidak ada yang menyerupainya dalam bentuk apapun, kaya akan kebutuhan, dan tidaklah boleh dikatakan bahwa akal itu mengarah sesuatu yang tidak baik.[97] Adapun kewajiban mengetahui sebuah kuwalitas dalil, maka akal-lah yang pantas dalam mengetahuinya karena Rasulullah SAW mengetahui ayat-ayat al-Qur'an juga menggunakan akal.[98]

Seorang *muftī* (pemberi fatwa) tidak diperkenankan memberikan fatwa tanpa adanya pengetahuan yang luas, dengan kata lain sesorang harus mempunyai karakter *alim* karena pada dasarnya apa yang disampaikan seorang *muftī* harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

---

[96] Abi Ja'far Muhammad bin Hasan al-Thusi, *Al-'Uddah fī Ushu al-Fiqh*, Juz II, (tt:Syubkat al-Fikr:tt), hlm.746
[97] Abi Ja'far, *Ushu al-Fiqh*, hlm.759
[98] Abi Ja'far, *Ushu al-Fiqh*, hlm.762

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seorang *muftī* wajib hukumnya untuk mengetahui sifat-sifat Nabi, memahami al-Qur'an, mengetahui ketidak sempurnanya ilmu tanpa al-Qur'an, memahami *nasakh mansukh* (ayat-ayat al-Qur'an yang diganti/dihapus), memahami makna umum dan khusus, dan memahami perbuatan Nabi Muhammad SAW baik dari segi hukum wajib, sunnah, mubah, sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai *muftī*.[99]

Kreteria-kreteria tersebut merupakan syarat bagi seorang *muftī* yang mana kemampuannya di dukung dengan pemahaman secara akal, seperti halnya seorarng awam yang melakukan shalat dengan benar merupakan bagian dari *muftī* yang telah menyampaikan ajaran shalat. Seorang *muftī* bukanlah mereka yang tidak mengenal Nabi, banyak kalangan mujtahid hukum Islam pada masanya, akan tetapi tidak diketahui, apakah dalam proses ijtihadnya tersebut terdapat sesuatu yang tidal adil atau penyelewangan dalam merumuskan hukum, berbeda dengan seorang *muftī* yang dalam ijtihadnya merupakan satu garis lurus yang berpegang kuat pada apa yang disampaian Nabi dan keluarganya.[100]

Dalil secara akal dilihat dari segi ketetapan hukumnya terbagi atas tiga bagian[101]

1. Dalil akal yang dapat dinalar secara akal, dan dalil akal yang tidak dapat dinalar secara akal. Maksud pada poin pertama ialah tidak dibutuhkan ketetapan hukum *syar'i* untuk mencari makna suatu masalah terterntu, dan point kedua ialah dibutuhkan suatu dalil ketetapan hukum *syar'i* untuk

[99] Abi Ja'far, *Ushu al-Fiqh*, hlm.727-729
[100] Abi Ja'far, *Ushu al-Fiqh*, hlm.730
[101] Sayyid Muhammad Baqir As-Sadar, *Durūsu Ilmi al-Ushul*, Jilid I, (tt: Muassasah al-Nashr al-Islami, tt) hlm. 313-314

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menalah sebuah masalah. Contoh poin pertama seperti halnya sebuah ketidak adilan yang mana kasus tersebut merupakan aspek yang tidak membutuhkan hukum *syar'i* yang sifatnya sudah ditetapkan sejak dahulu. Contoh poin kedua seperti halnya kewahiban shalat, shalat merupakan ketetapan hukum *syar'i* sejak dahulu kala.

2. Ketetapan hukum akal baik secara analitis maupun tersusun. Secara analatis maksudnya ialah pembahasan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat di tafsirkan secara *dhāhir* (jelas), secara tersusun maksudnya ialah pembahasan yang berhubungan dengan suatu keadaan mendesak setelah vakum dalam mencari hakikat sebuah makna .
3. Dalil akal secara *sālibah* (negatif) dan *maujibah* (positif), *sālibah* ialah proses penemuan huikum secara akal terhadap permasalahan yang tidak terdapat pada hukum *syar'i*, sedangan *maujibah* ialah proses penemuan hukum yang sudah terdapat pada hukum *syar'i*.

Ketiga, kehujjahan dalil, yang dimaksud dengan hujjah ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan penulis atau pengarang yang mempunyai hasil atau karya.[102] Adapaun hujjah yang digunakan oleh ulama ushul Syi'ah ialah, al-Qur'an, Hadis, Ijma', Dalil *'Aqlī*, *Qiyās*, *Ta'ārudhul 'Adillah* dan *Istishāb*. Mengenai kehujjahan al-Qur'an, ulama Syi'ah berpendapat bahwa dalil al-Qur'an dimungkinkan untuk di *Nasakh*[103]

Sunnah secara istilah ialah perbuatan, ucapan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Syi'ah dikenal adanya istilah *ma'ṣūm* (orang yang terjaga). Menurut mazhab Syi'ah orang-orang yang *ma'ṣūm* harus diikuti

[102] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid III, hlm. 12
[103] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid III, hlm. 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik itu dalam hal perbuatan, perkataan dan ketetapanya.[104] Kehujjahan dalil selanjutnya ialah tentang Ijma'. Ijma' ialah kesepakatan ahli fikih terhadap hukum *syar'ī*. Mazhab Syi'ah memang menggunakan dalil Ijam'sebagai salah satu sumber utama dari empat, akan tetapi mazhab Syi'ah menganggap Ijma' Imamiyah ini hanya sebagai formalitas belaka.[105]

Keempat, sumber hukum lain selain empat sumber pokok mazhab Syi'ah yang dapat digunakan ialah *Istishāb*. *Istishāb* ialah sesuatu yang dianggap benar, apabila seseorang menganggap benar atas sesuatu, maka ia boleh juga mengamalkanya.[106] Keinginan mazhab Syi'ah menggunakan kaidah tentang *Istishāb* ialah kaidah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sebuah hukum dari arah yang berbeda guna menetapkan sebuah hukum. Adapun unsur *Istishāb* dalam mazhab Syi'ah terdapat dua pembagian, yakni masalah *yakin atas sesuatu* dan *ragu atas sesuatu*,[107] yang dimaksud dengan yakin atas sesuatu ialah manusia harus meyakini segala sesuatu bentuk hukum yang terdahulu bahwa hukum itu memang benar adanya, baik itu hukum yang bersifat *syar'ī* atau hukum *maudhū'i*. Adapun yang dimaksudkan ragu ialah ragu atas keyakinan terhadap sesutu atau ragu atas keyakinan bentuk hukum terdahulu.[108]

[104] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid III, hlm. 61
[105] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid III, hlm. 97
[106] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid IV, hlm. 276
[107] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid IV, hlm. 278
[108] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid IV, hlm. 279

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENULISAN

A. Pendekatan dan Jenis Penulisan

Jenis penulisan dalam penulisan ini adalah penulisan normatif, merupakan sebuah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah karya atau bahan pustaka yang lebih dikenal dengan istilah libreary research. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan ushul fikih dan perbandingan.

B. Sumber Data

Selanjutnya adalah sumber data yang digunakan oleh penulis. Adapun yang dimaksud sumber data disini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Di dalam penulisan, sumber data ini dibagi menjadi dua:[109]

1. Data Primer, data primer dalam penulisan ini ialah kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*
2. Data sekunder,data sekunder dalam penulisan ini ialah kitab-kitab fikih secara umum yang membahas *kafā'ah*, ensiklopedi, jurnal dan buku yang membahas *kafā'ah* secara umum.

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada.dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini.

Setelah data terkumpul, maka perlu adanya pengolahan data agar dapat memilah pada setiap bagian. Adapun tahapan pengolahan data dalam penulisan ini adalah:

[109]Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Edit, adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data tentang ***kafā'ah*** **dalam dua kitab yang dikaji .**
2. Sistematisasi, adalah melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan
3. Analisis, dalam menganalisis data ini, penulis menggambarkan dua aspek, ***pertama*** menjelaskan makna *kafā'ah* dalam *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah* secara umum. Tahap ini digunakan untuk mengetahui arti dasar makna kafā'ah dalam kacamata Sunni dan Syi'ah. ***Kedua***, penulis menjelaskan dalil-dalil *kafā'ah* yang terdapat dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*. Analisis kedua lebih ditekankan pada analisis dalil-dalil yang terdapat pada kedua kitab dengan tujuan untuk pengetahui perbedaanya. ***Ketiga***, penulis melakukan kajian perbandingan dengan menjelaskan bagaimana metode *Istidlāl* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah dan Wasāil al-Syī'ah*. Adapun kajian perbandingannya meliputi analisis metode penulisan, analisis lafaz atau dalil yang digunakan serta metode *Istidlāl* yang digunakan dalam dua kitab yang penulis kaji.
4. Kesimpulan, pada tahap ini, penulis membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang ***kafā'ah*** **dalam dua kitab yang dikaji.**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Biografi Sayyid Sabiq dan Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-'Amili

1. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, padatahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. la lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung 'arabia bagian barat).

Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.[110]Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttab* (tempat belajar pertama *tajwid*, tulis, baca, dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhasṣus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia

[110]Abdul Aziz Dahlan, et al, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, hlm. 1614

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperoleh *asy-Syahadah al-'Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.[111]

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (*Ottoman*), penganut mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Qur'an dan Hadis Nabi). *Al-Jam'iyyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.[112]

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidil Haram,

[111]Abdul Aziz, *Ensiklopedi*, hlm. 1614
[112]Abdul Aziz, *Ensiklopedi*, hlm. 1614

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. la juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Unversitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas *al-Jam'iyyah Umm al-Qura*, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. la pun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri, Istanha. la juga pernah dipercayakan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri *Ikhwanul Muslimin* (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al- Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren *Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar). Di tingkat internasional ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan ceramah ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

2. **Biografi Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-'Amili**[113]

Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-'Amili silsilah nasabnya sampai pada Sayyidina Husain , dia dilahirkan di desa Baqa' Lebanon pada tanggal delapan malam jumat bulan Rajab pada tahun 1033 H. Syaikh Muhammad termasuk dalam golongan keluarga yang berilmu dan terhormat serta tergolong ulama yang agung dalam kalangan mazhab Syi'ah.

Guru-gurunya ialah ulama besar pada zamannya yakni Syaikh fakhruddin at-Tharīkhi, Syaikh Muhammad Thāhir al-Qami, Syaikh Zainuddin dan Syaikh abdullah al-Hurfusyi. Dalam hal mengamalkan ilmunya, Syaikh Muhammad mencetak murid-murid yang mempunyai wawasan yang luas seperti luasnya bahtera samudra, hal tersebut tidak lain disebabkan karena keutamaan Syaikh dalam mengamalkan ilmunya dengan ridha dan ikhlas. Murid-muridnya antara lain ialah Syaikh Muhammad Baqir al-Majlisi, Sayyid Nuruddin al-Jazairy.

[113]Syaikh Muhammad Hasan al-Hur al-'Amili, *Wasāil al-Syīah*, (tt: Li Ihyāi al-Turāts, tt), Juz 1 hlm. 74-77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syaikh Muhammad dikenal atas karyanya yang fenomenal yakni kitab *Wasāil al-Syīah*, kitab tersebut digadang-gadang oleh mazhab Syi'ah sebagai kitab syariah yang baru dalam kategori hadis dengan riwayat yang bisa dipertanggung jawabkan. Kitab *Wasāil al-Syīah* sendiri merupakan kitab kompilasi dari empat kitab Hadis yakni *pertama*, kitab *al-Kāfi*, yang ditulis oleh al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq. *Kedua, Tahdzīb al-Ahkām*, karangan Abu Ja'far At-Thusi, Muhammad bin Hasan bin 'Ali. *Ketiga, al-Istibṣār*, juga dikarang oleh at-Thusi. *Keempat Man Lā Yahdhuruhul Faqīh*, karya Abi Ja'far bin Ali bin Husain

Pendapat ulama mengenai Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-'Amili di antaranya di sampaikan oleh Syaikh Muhammad al-Ardabily dan Syaikh Abbas al-Qami, mereka mengakatan bahwa Syaikh Muhammad termasuk Imam yang alim, mempunyai gagasan dan wawasan baik dalam keilmuan, ahli dan fikih dan ahli hadis. Syaikh Muhammad meninggal pada tanggal dua puluh satu bulan Ramadhan pada tahun 1104 H.

B. Penalaran Kitab Beserta Penjelasan *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* dan *Wasāil al-Syī'ah*

3. Penalaran Kitab Beserta Penjelasan *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*

Kitab *Fiqh Sunnah* merupakan kitab karya Sayyid Sabiq yang mana ia berasal dari keluarga terhormat dari desa *Ihtansa* yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Meskipun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar, karena penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menelaah mazhab-mazhab lain.[114] Apabila digolongkan, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki merupakan mazhab yang beraliran tekstualis, dengan begitu metode yang digunakan ialah *teologis-normatif-deduktif*. Sedangan mazhab Hanafi merupakan mazhab yang beraliran realis.[115]

Kitab fikih sunnah merupakan kitab yang terdiri tiga jilid, disusun berdasarkan tematik yang di awali dengan pembahasan *thāharah*. Kitab *Fiqh Sunnah* terdiri atas 14 bab dan 414 sub bab. Kitab *Fiqh Sunnah* ditulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana, agar dapat dipahami dengan mudah dikalangan umat Islam modern. Kitab ini merupakan kitab fikih yang memadukan adanya dalil al-Qur'an dan hadis, yang mana menjadi dasar nama kitab ini. Pembahasan mengenai bab dan sub bab dalam kitab ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Susunan penulisan kitab *Fiqh Sunnah*

No	Juz	Bab	Jumlah sub bab
1	I	Thaharah	11
2		Sholat	37
3		Zakat	9
4		Puasa	6
5		Janazah	24
6		Dzikir	31
7		Haji	44
8	II	Nikah	42

[114] Abdul Aziz Dahlan, et al, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 5, hlm. 1614

[115] Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam*, *Jurnal*. Dosen UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9		Thalak	29
10		Khad	47
11	III	Jihad	42
12		Jual beli	68
13		Faraid	23
14		Wasiat	1

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa penempatan bab *thāharah* di tempatkan pada awal pembahasan, rata-rata penulisan kitab fikih selalu di awali dengan bab *thāharah* karena pada dasarnya *thāharah* merupakan dasar dari segala aspek ibadah, baik itu berupa ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*.

Model berfikir Sayyid Sabiq apabila dilihat dari cara penyusunan serta kebanyakan kandungan dali-dalil al-Qur'an dan sunnah yang digunakan, dapat dipahami bahwa model berfikir Sayyid Sabiq lebih terhadap *Analitis Deskriptif Komparatif*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya urutan penulisan dalam karyanya dengan berpegang kepada dalil-dalil dari ***Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'***, Sayyid Sabiq menamakan karyanya dengan *Fiqh Sunnah* dengan bertujuan menggabungkan kandungan fikih dan Hadis.

Kafā'ah menurut Sayyid Sabiq ialah kesetaraan, kesetaraan dalam hal bab pernikahan ini mempunyai kesetaraan baik secara kedudukan, akhlak dan harta.[116]Penerapan kesetaraan ini ialah untuk sebuah harapan dalam pernikahan agar pernikahan tersebut menumbuhkan hasil yang baik dalam segala proses dalam membangun rumah tangga. Adapun hukum *kafā'ah*

[116] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II, hlm. 126

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sendiri ialah semua orang muslim sekufu dengan lainya selama itu bukanlah orang pezina, ketentuan ini berlaku pula bagi keturunan dalam kasta *'arab* tertingi seperti kelompok keturunan *hasyīmiyah* bahkan seorang muslim yang fasik.[117]

Penalaran mengenai *kafā'ah* sendiri dalam kitab *Fiqh Sunnah* lebih menggambarkan bahwa dalam kehidupan membangun pernikahan yang lebih dibutuhkan dalam bab *kafā'ah* ialah makna dari *istiqōmah* dan *khuluq* , yakni proses meluruskan dan budi pekerti yang baik. Maksud proses ini ialah *kafā'ah* yang dimaksud bukan sekufu dengan nasab, harta, jabatan, kedudukan atau lain sebagainya, akan tetapi sudah seharusnya bagi seorang lelaki yang saleh yang tidak bernasab diperbolehkan menikahi perempuan yang bernasab, perempuan yang lebih mampu dalam karirnya, perempuan yang memiliki kekayaan harta, semua itu diperbolehkan selama hal itu mereka adalah muslim yang baik.[118]

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* , pendapat Jumhur Ulama mengenai *kafā'ah* terbagi atas enam pembahasan, yakni permasalahan nasab, kemerdekaan, agama, kemampuan, harta, dan terhindar dari cacat.[119] Dalam kitab *Fiqh Sunnah* juga dijelaskan bahwa pada dasarnya sekufu atau tidaknya merupakan hak sepenuhnya perempuan dan wali. Maka tidak diperbolehkan seorang wali menikahkan putrinya tanpa adanya makna sekufu serta kerelaan secara batin darinya, karena menikahkan seorang anak tanpa adanya persetujuan darinya akan menyebabkan sebuah cela bagi diri dan

[117] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 126
[118] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 127
[119] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 129-131

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keberlangsungan rumah tangga, dan hal ini dalam Islam tidak diperbolehkan.[120]

4. Penalaran Kitab Beserta Penjelasan Kafā'ah Dalam Kitab *Wasāil al-Syīah*

Kitab *Wasāil al-Syīah* ini merupakan kitab hadis secara murni tanpa adanya deskriptif secara menyeluruh dalam setiap hadis yang diriwayatkan. Kitab ini merupakan kitab kompilasi dari empat kitab hadis Syi'ah yang fenomenal dan menjadi dasar utama pijakan orang Syi'ah dalam melaksanakan segala bentuk aktifitas hukum sehari-sehari.

Kitab *Wasāil al-Syīah* merupakan kitab karya Syaikh Muhammad Hasan al Hur al 'Amili, kitab ini terdiri dari 35.850 Hadis, yang mana hadis-hadis tersebut ialah kompilasi dari *kutub al-arba'ah*.[121] Kitab *Wasāil al-Syīah* merupakan kitab kumpulan hadis yang disusun berlandaskan ahlulbait Rasulullah SAW. *Kutub al-Arba'ah* yang di maksud ialah kitab yang menjadi dasar dan sumber *instinbāth* serta fatwa Syaikh Muhammad Hasan dalam penulisan kitabnya, *Kutub al-Arba'ah* yang dimaksud ialah *pertama, al-Kāfi*, kitab ini karangan Syaikh Muhammad bin Ya'kub al-Kulaini. Kitab *al-Kāfi* merupakan kitab hadis tentang ahlulbait pertama yang ada. *Kedua, Man lā yah dhuru al-faqīh,* karya Abi Ja'far bin Ali bin Husain, ia belajar dari banyak guru dengan jumlah 260 guru. Banyak kitabnya yang terkenal diantaranya kitab ini, karena menampung hadis berjumlah 5963 hadis. *Ketiga, al Istibṣār* karya Syaikh Thaifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Thusi,. *Keempat* Kitab *al-Tadzhīb* karya Syaikh Thaifah Abi Ja'far Muhammad bin

[120] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 133
[121] Syaikh Muhammad Hasan al-Hur al-'Amili, *Wasāil al-Syīah*, (tt: Li Ihyāi al-Turāts, tt), Juz 1 hlm. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasan bin Ali at-Thusi, merupakan kitab yang membahas masalah fikih yang mana dalil-dalilnya terdapat penjelasan hadis. Kitab ini juga merupakan kitab *syarah* dari kitab *al-Muqni'ah* karya Syaikh at-Thusi.[122]

Kitab *Wasāil al-Syīah* merupakan kitab yang di susun dengan diawali pembahasan mengenai bab ibadah, kemudian dibagi atas beberapa bab fikih. Pembahasan pertama yang ditulis dalam kitab *Wasāil al-Syīah* ialah kitab tentang *thāharah*, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lain, kitab *wasāil al-syīah* terdiri atas tiga puluh juz dengan ragam hadis-hadis yang dicantumkan dengan sanad yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk lebih jelas, penulis akan mencantumkan susunan kitab *Wasāil al-Syīah* sebagai berikut:

Tabel 1.2 susunan penulisan kitab *Wasāil al-Syīah*

No	Juz	Bab	Jml sub bab		No	Juz	Bab	Jml sub bab
1	I	Ibadah	31		20	XVII	Tijarah	224
2		Thaharah	125		21	XVIII	Tijarah	252
3		Khulwat	40		22	XIX	Tijarah	136
4	II	Thaharah	320		23		Wasiat	100
5	III	Thaharah	144		24	XX	Nikah	319
6		Janazah	174		25	XXI	Nikah	364
7	IV	Sholat	179		26	XXII	Talak	239
8	V	Sholat	301		27	XXIII	Budak	182
9	VI	Sholat	277		28		Nadzar	25
10	VII	Sholat	240		29		Berburu	45

[122] Muhammad Hasan , *Wasāil*, Juz I, hlm. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11	VIII	Sholat	250		30	XXIV	Dzaba'ih	42
12	IX	Zakat	227		31		Makanan & Minuman	178
13	X	Puasa	188		32	XXV	Makanan & Minuman	215
14		Iktikaf	12		33		Ghasab	9
15	XI	Haji	264		34		Luqhatah	23
16	XII	Haji	317		35	XXVI	Waris	127
17	XII	Haji	341		36	XXVII	Hukum dan lingkupanya	130
18	XIV	Haji	262		37	XXVII	Ta'zir	209
19	XV	Jihad	131		38	XXIX	Qishas	262
20	XVI	Jihad & Nahi Mungkar	122			XXX	Penutup	

Model berfikir Syaikh Muhammad Hasan apabila dilihat dari cara penyusunan serta kebanyakan kandungan dali-dalil yang digunakan, dapat dipahami bahwa model berfikir Syaikh Muhammad Hasan lebih terhadap *Komparatif* semata, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya model penulisan dalam karyanya dengan berpegang kepada dalil-dalil dari para Imam Syi'ah yakni ***Kutūb al-Arba'ah***.

Dalam prinsip al-Imamah (kepemimpinan). Syi'ah meyakini bahwa kebijakan Tuhan menuntut perlunya kehadiran seorang Imam sesudah meninggalnya seorang Rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama Ilahi dari peyimpangan dan perubahan. Oleh karena itu, Syi'ah meyakini bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ada seseorang Imam dalam setiap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masa untuk melanjutkan misi Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang terbaik pada masanya. Dalam hal ini Syi'ah (Imamiyah) meyakini bahwa Allah telah telah menetapkan garis garis Imamah sesudah Nabi Muhammad wafat, yakni orang suci dari keturunan Nabi yang biasanya disebut dengan Islam Imam dua belas.[123]

Islam Syi'ah menganggap korelasi teks hadis dengan al-Qur'an sebagai syarat penting bagi keshahihah. Dalam sumber-sumber Syi'ah ada beberapa hadis Nabi yang bertentangan dengan al-Qur'an tidak memiliki nilai. Sebuah hadis hanya dapat dianggap sahih apabila hadis tersebut sejalan dengan al-Qur'an.[124]

Suatu hadis yang di dengar langsung dari Nabi SAW atau dari para Imam akan diterima sebagaimana al-Qur'an. Mengenai hadis-hadis yang diterima melalui perantara, mayoritas Syi'ah mengamalkan jika sanadnya kuat atau jika ada dalil pasti mengenai kebenarannya. Jika ada hadis yang berkenaan dengan prinsip-prinsip doktrin yang membutuhkan pengetahuan dan keyakinan, maka hadis tersebut harus sesuai dengan al-Qur'an.[125]

Menurut golongan Syi'ah, suatu hadis tertentu dan secara pasti dapat dibuktikan kesahihannya benar-benar mengikat dan harus diikuti, sementara, suatu hadis yang sama sekali tidak dapat dibuktikan keshahihannya tetapi secara umum dianggap dapat dipercaya, maka hadis tersebut digunakan hanya dalam menerangkan perintah-perintah syariat.[126]

---

[123] Ahlul bait, *Buku Putih*, hlm. 21
[124] Prof. Muhammad Husain T, *Madzhab kelima, Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, (terj) (Pejaten: Nur Al-Huda, 2007), hlm.136
[125] Husain T, *Madzhab Kelima*, hlm. 137
[126] Husain T, *Madzhab Kelima*, hlm. 137

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kafā'ah dalam kitab *Wasāil al-Syīah* terdiri atas empat sub bab yang meliputi dua puluh enam hadis.[127] *Pertama*, seorang laki-laki mukmin diperbolehkan menikah perempuan mukminah baik yang mempunyai nasab, pangkat dan kemuliaan. *Kedua*, diperbolehkanya menikah seseorang yang bukan golongan *Hasyīmiyah* dengan golongan *Hasyīmiyah*, *'ajam*, '*arab Quraisy*, *Quraisy Hasyīmiyah* dan lain sebagianya. *Ketiga*, diperbolehkannya menikah seseorang laki-laki *syārif* yang agung dengan perempuan biasa yang tidak mempunyai nasab, pekerjaan serta derajat. *Keempat*, Anjuran bagi perempuan dan keluarganya untuk memilih calon suami yang diridhoinya dalam aspek calon suami yang memiliki kriteria budi pekerti yang baik, agama dan amanahnya.

Syaikh Muhammad dalam kitabnya *Wasāil al-Syīah* mengomentari ahli hadis ulama sunni antara lain pendapatnya mengenai Imam Malik dengan karyanya *al-Muwatha'*, Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Hurairah. Abu Hurairah dikatan bahwa hadis-hadis disampaikan tidak pernah didengar secara lansung dari Rasulullah SAW, dan hadis-hadis yang disampaikan meruupakan tipudaya serta sebuah aib bagi kalangan ulama *muhadditsīn*.[128]

Imam Malik dalam karyanya yang fenomenal kitab al-*Muwatha*' merupakan kitab hadis pertama dari kalangan ulama Jumhur atas peritnah dari Imam Syi'ah Ja'far Shadiq, karena pada dasarnya menurut Syaikh Muhammad Imam Malik pernah berguru pada Imam Ja'far dalam kajian hadis.[129]

---

[127] Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz I hlm. 67-79
[128] Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz I hlm. 44
[129] Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz I hlm. 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam kitab *Wasāil al-Syīah* disebutkan bahwa mereka mengakui Imam Bukhari dan Muslim merupakan ulama hadis yang hafal sanad dan matan, akan tetapi menurut beberapa pendapat mengakatan bahwa Imam Bukhari meninggal sebelum menyelesaikan karyanya. Oleh karena itu, karya Imam Bukhari dapat dikatakan karya yang belum sempurna dan terdapat hadis-hadis yang *dhaif*.[130] Imam Muslim dikatakan bahwa hadis yang diriwayatkannya ialah hadis-hadis dhaif dan Syaikh Muhammad mengakui bahwa ilmu hadis *Jarh wa ta'dil* ialah bid'ah, karena kitab tersebut tidak mempunyai kompetensi, berbeda dengan mazhab Syi'ah yang semua hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW.[131]

C. Dalil *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* dan *Wasāil al-Syī'ah*

1. Dalil *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fiqh Sunnah* [132]

a. Surat al-Hujrat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al-Hujrat:19)

b. Surat al-Mujadalah

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ

[130] Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz I hlm. 54
[131] Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz I hlm. 57
[132] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II, hlm. 127-128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-Mujadalah:11)

c. Surat al-Ahzab

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(Al-Ahzab: 36)

d. Hadis Riwayat Sunan At-Tirmidzi[133]

عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجاأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه, الاتفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد قالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذاجاأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه —ثلاث مرات

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "jika datang kepadamu laki-laki yang akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia, jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi".

e. Hadis Riwayat Abu Dawud[134]

حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يابني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وقال وان كان في شيئ مما تداوون به خير فالحجامة

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "wahai bani bayadhah, kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan abu Hind, dan

[133] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 127. Lihat juga; Abi Isa Muhammad Bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Jami' al-Turmudzi*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Al-Dauliyah, tt) Hadist ke 1085, hlm. 192

[134] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 128. Lihat juga; Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, *Hadist Ke 2102*, (tt: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt), hlm. 239

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan Abu Hind' (Abu Hind adalah tukang bekam)

f. Hadis Sahabat Ali Bin Abi Thalib[135]

وسئل الامام علي – كرم الله وجهه– عن حكم زواج الاكفاء, فقال : الناس

بعضهم أكفاء لبعض , عرربيهم وعجميهم, قرشيهم وهاشميهم اذا أسلموا وأمنوا

Ditanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib tentang hukum sekufu dalam pernikahan, sahabat Ali berkata " pada dasarnya sesama manusia sekufu dengan sesamanya, baik itu orang golongan 'arab, 'ajam, quraisy maupun hasyim selama hal itu mereka beragama Islam dan beriman"

g. Hadis Riwayat Hakim dari Ibn Umar[136]

بعضهم لبعض , قبيلة لقبيلة , وحي لحي, ورجل لرجل, الا حائكا اوحجاما

العرب أكفاء

Diriwayatkan oleh ibn Hakim, diceritakan dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda " orang 'arab sekufu dengan orang 'arab lainnya, kabilah dengan kabilah lainnya, orang yang hidup dengan yang hidup lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainya, kecuali tukang bekam.

2. Dalil *Kafā'ah* dalam kitab *Wasāil al-Syīah*

a. Laki-laki mukmin diperbolehkan menikahi perempuan mukminah

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي فى حديث قال : كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال له رجل: انيّ خطبت الى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنيّ وازدرأنيّ لدمّتى وحاجتي وغربتي,...نظر الى جوبير ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له : يا جوبير , لوتزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك واخرتك فقال له جوبير: يا رسول الله بأبي أنت وأمي, من يرغب فيّ فوا الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال, فأية امرأة ترغب فيّ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

[135] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 128

[136] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 129. Lihat juga; *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz ke-VII, hadist ke 13769 dan 13770

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ياجوبير, ان الله قدوضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا, وشرف بالاسلام من كان فى الجاهلية وضيعا, وأعزّ بالاسلام من كان فى الجاهلية ذليلا.[137]

Diriwayatkan oleh Muihammad bin Ya'kub diceritakan oleh hamzah bahwa Abi Ja'far (Imam Syia'ah) menjelaskan sebuah kisah tentang sahabat bernama Jaubir. Rasulullah SAW bertanya, apabila kamu menikahi seseorang perempuan, apa yang akan kamu dahulukan, dunia atau akhiratnya?. Kemudian jaubir menjawab "Jika saya mencintai seorang perempuan, maka bukanlah karena pangkatnya, nasabnya, hartanya, dan kecantikannya, melainkan hanya karena saya mencintainya". Kemudian Rasulullah bersabda"sesungguhnya Allah menaruh orang jahiliyah yang mulia dalam Islam, dan meninggikan serta memuliakan Islam dengan orang Jahiliyah di dalamnya".

b. Diperbolehkanya menikahi seseorang yang bukan golongannya

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن علي بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكاّر عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال انّ رسول الله (صلى الله عليه وأله) زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب, وانما زوّجه لتضع المناكح, وليتأسّوا برسول الله (صلى الله عليه وأله) وليعلموا أنّ أكرمهم عند الله أتقاكم[138]

Diriwayatkan oleh Muhammad bin ya'kub diceritakan dari Abi Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda "Miqdad bin Aswad menikahi anak perempuan Zabir dari golongan Abdul Muthalib, dan sesunghunya pernikahan tersebut ialah tempatnya orang-orang menikah, dan janganlah kalian meresa rendah, karena seseunguhnya kemuliaan hanya bagi orang-irang yang bertakwa".

وعن الحسين بن حسن الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر وعن علي محمد بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن عليّ بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : ياهشام ما تقول فى العجم, يجوز ان يتزوجوا فى العرب؟ قال : نعم قال : فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال نعم , قال : فقريش تزوج فى بني هاشم ؟ قال نعم قال: عمّن أخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمد (عليه السلام)[139]

[137]Syaikh Muhammad Hasan al-Hur al-Amili, *Wasāil al-syīah*, (tt: Li Ihyai al-Turats, tt), Juz 20, hlm. 67
[138]Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz XX, hlm. 69, lihat Juga: Syaikh Thaifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Thusi, *Tadzhīb al-Ahkām*, Hadist ke 539, Jilid ke VII , hlm. 456
[139]Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz XX, hlm.70, lihat Juga: Abi Ja'far, *Tadzhīb*, Hadist ke 540, Jilid ke VII , hlm. 457

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diriwayatkan oleh husain bin hasan al-Hasyimi diceritakan dari ali bin bilal bahwa suatu waktu hisyam bin hakam bertemu dengan sebagian golongan khawarij dan mereka bertanya, apakah merek diperbolehkan menikahi perempuan 'arab? Dan sahabat hisyam menjawab "iya boleh", kemudian mereka bertanya kembali dengan pertanyaan beruntun, yakni apakah orang 'arab boleh menikahi orang quraisy? Dan apakah orang Quraisy bolej menikahi golongan Bani Hasyim? dan hisyam menjawab "iya boleh", karena hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan Imam Ja'far.

c. Diperbolehkannya laki-laki syarif menikah dengan perempuan biasa

قال : وقال (عليه السلام) : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حسين بن موسى عن زرارة عن أحدهما

(عليهما السلام) نحوه, وزاد فى كتاب علي بن حسين (عليه السلام) ولنا برسول الله

(صلى الله عليه وأله) أسوة , زوّج زينب بنت عمّه زيداً مولاه, وتزوّج مولاته صفيّة بنت

حيي بن أخطب.[140]

Rasalullah SAW bersada, Sahabat Ali berkata" Seorang mukmin sekufu dengan sesamanya"

Diriwayatakan oleh Husain Bin sa'id, di ceritakan dari Zararah, dan ditambahkan penjelasan mengenai Hadis dari sahabat Ali bahwa kita mempercayai Rasulullah SAW sebagai panutan dalam segala aspek. Pernah terjadi pernikahan antara zainab dengan Rasulullah yang mana zainab putri dari paman Nabi, dan Rasulullah juga pernah menikahi shafiyyah binti Huyay yang mana shafiyah merupakan beks tawanan perang Rasulullah.

d. Anjuran bagi perempuan dan keluarganya untuk memilih calon suami

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحي عن أحمد

بن محمد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط الى أبي جعفر (عليه

السلام) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحدا مثله, فكتب اليه أبو جعفر (عليه السلام):

فهمت ماذكرت من أمر بناتك وأنك لاتجد أحدا مثلك, فلا تنظر في ذلك رحمك الله,

فإن رسول الله (صلى الله عليه وأله) قال : إذاجاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه,

الا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير.[141]

[140]Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz XX, hlm 75

[141]Muhammad Hasan, *Wasāil*, Juz XX, hlm.76, lihat Juga: Abi Ja'far, *Tadzhīb*, Hadist ke 543, Jilid ke VII , hlm. 458

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya'kub, diceritakan dari Ali bin Mahzayar bahwa Ali bin Asbad menulis surat untuk sahabat Abu Ja'far tentang permasalahan putrinya, yang mana Ali tidak menemukan seseorang yang sepadan dengan dengannya. Abu Ja'far membalas surat tersebut dan berkata "ketika kamu risau tentang masalah tersebut, maka ingatlah kepada Allah SWT", sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "ketika seseorang datang kepadamu dan kamu ridhlo atau suka atas budi pekerti dan agamanya maka nikahkanlah dia, kecuali dia terdapat cacat dan pernah melakukan dosa besar".

D. Perbandingan Metode *Istidlal* kafā'ah dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* dan *Wasāil al-Syī'ah*

Perbandingan metode *Istidlāl* dalam kajian pustaka ini merupakan kajian utama, karena kajian perbandinagn ini akan menyuguhkan metode-metode kedua mazhab dalam menerapkan sebuah hukum. Dalam kajian ini pula diketahui seberapa besar kuwalitas dan kuwantitas penulisan sebuah karya hukum, dan dari kajian ini akan diketahui model berpikir kedua mazhab dalam menganalisis hukum. Pada tahap ini penulis akan mencoba menganalisis dalil-dalil yang tertera dalam kedua kitab, yang meliputi antara lain analisis berfikir, *asbāb al-nuzūl*, kehujjahan hadis dan metode yang diterapkan kedua mazhab dalam kajian *kafā'ah* ini.

1. Metode *Istidlāl* dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*

a. Metode Penulisan dan Analisis Kuwalitas Dalil

Sayyid Sabiq seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dalam kitab *Fiqh Sunnah* ini Sayyid Sabiq dalam sistematika penulisannya lebih terhadap *Analitis Deskriptif Komparatif*. *Analitis Deskriptif* karena sayyid sabiq dalam penulisan karyannya tidak hanya menjelaskan serta mendiskripsikan setiap tema yang dikaji secara teks namun konteks yang disertai dengan argumenya untuk menjelaskan tema-tema yang dikaji. *Komparatif*, karena pada dasarnya kitab *Fiqh*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sunnah ini merupakan kitab yang dinamai dengan hasil komparatif antara fikih dan hadis, tidak hanya itu, Sayyid Sabiq dalam hal tema-tema tertentu, selalu menampilkan pendapat Jumhur ulama guna memudahkan pembaca dalam mengetahui pendapat-pendapat para ulama yang klasifikasinya menurut Sayyid Sabiq ada yang didukung hasil ijtihadnya maupun tidak. *Komparatif* dapat juga diketahui dengan adanya Sayyid Sabiq menampilkan sistematika penulisan yang di dahului dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis dan ijma'.

Penulis dalam tahap analisis kuwalitas dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq, dalam hal ini akan menganilisis dalil-dalil yang tertera dalam kitab *Fiqh Sunnah* yakni pembahasan sesuai dengan tema yang penulis gunakan. Struktur dalil yang tertera sebagai berikut:

1) Surat al-Hujrat, an-Nisa

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara (al-Hujrat:10)

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

Kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi (an-Nisa':3)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(al-Hujrat:13)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga ayat tersebut dicantumkan di awal bab penulisan mengenai *kafā'ah.* Ketiga ayat tersebut memiliki korelasi atau *munāsabah* makna yang menunjukkan bahwa, ayat *pertama*, menunjukkan makna secara global, bahwa semua orang yang iman adalah saudara. Ayat *kedua*, menjelaskan diperbolehkanya seseorang menikahi perempuan yang disukainya. Ayat *ketiga*, lebih menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia berbeda jenis dan berbagai kelompok agar saling mengenal satu sama lainya, dan ayat ini men-*taukid*kan bahwa dari berbagai yang berbeda-beda tersebut Allah hanya memuliakan orang-orang yang bertakwa saja.

Dalam kajian tafsir al-Qur'an mengenai surat al-Hujrat ayat 13 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sedang menjelaskan kepada seorang sahabat yang bernama Tsabit, yang mana sahabat tersebut diminta oleh Rasulullah untuk melihat sebuah kaum, dan sahabat tersebut menjawab bahwa dalam sebuah kaum terdapat warna yang berbeda-beda, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa pada dasarnya hal itu adalah sama, yang membedakan ialah agama dan takwa.[142] Derajat manusia dianggap sama dan semua nasab manusia adalah mulia, karena Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah pijakan dasar adanya manusia.[143]

Lafaz *inna akromakum indallahi atqākum* merupakan acuan bagi manusia yang seharusnya dipegang, karena konteks permasalahan derajat

[142] Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, *Al-Kasyfu wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*,(Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), Juz 5, hlm. 536.
[143] Abi al-Fida'Ismail bin Amar bin Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzīm*, (Riyadh: Dar Thayyibah wa al-Tauzi', 1997), Juz 7, hlm. 385

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manusia, jelas-jelas al-Qur'an dan kebanyakan hadis menentang hal itu, konsep mengenai takwa menjadi pondasi merupakan sebuah formulasi hukum secara mutlak dalam Islam. Penjelasan mengenai *kafā'ah* dalam konteks ini relevan dengan ayat di atas, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya makna *kafā'ah* yang sebenarnya ialah takwa, bukan masalah harta, jabatan maupun nasab. Pernyataan ini banyak di dukung oleh ulama-ulama *muhadditsīn*. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عن كثير بن هشام , حدثنا جعفر ابن برقان , عن يزيد بن الاصم, عن ابي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انّ الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم,
ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda "*sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan hartamu, akan tetapi hati dan amal perbuatan kalian".* Menurut penulis dalam menganalisis hadis tersebut ialah hadis tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi bukanlah menjadi poin utama dalam kehidupan, melainkan hati dan amal perbuatanlah yang menjadi salah satu acuan dalam menjalankan hidup. *Hati* yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa sesungguhnya manusia harus selalu menetapkan segala sesuatu perbuatanya untuk ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ialah kehendaknya. *Perbuatan* yang dimaksud dalam hal ini ialah perbuatan yang sifatnya *ta'abbudi,* yakni nilai proses seberapa besar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manusia dalam mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dalam segala aspek.

2) Surat al-Ahzab

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(Al-Ahzab: 36)

Ayat ini menjelaskan tentang sebuah kisah pernikahan seorang budak laki-laki yang menikah dengan perempuan bangsawan. Laki-laki yang dimaksud disini ialah Zaid bin Haritsah, sedangkan perempuan yang di maksud ialah Zainab binti Jahsya.[144] Zaid adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Siti Khadijah Istri Nabi, dan Zaid diangkat anak oleh Rasulullah. Zainab merupakan anak dari bibi Rasulullah SAW. *Asbāb al-nuzūl* ayat ini ialah ketika Zainab menolak pernikahannya dengan Zaid, karena Zainab menganggap bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi pernikahan seorang mantan budak dengan seorang bangsawan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.[145]

Turunya ayat ini menunjukkan sebuah makna bahwa manusia tidak boleh memilih sesuatu yang sudah ditentukan oleh-Nya, serta

[144] Wahbah Zuhali, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid XII, Juz ke 21, hlm, 350.
[145] Shidiq Hasan, *Fathul Bayan Fi Maqasid al Qur'an*, (tt: Maktabah asyriyah, 1992), Juz 12 hlm. 93

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menunjukkan bahwa ayat ini jelas-jelas menerangkan semua jenis manusia ialah sama, tidak membandingkan nasab maupun pangkat, yang dapat membedakan hanyalah keutamaan takwa dan amal shaleh yang dilakukannya selama hidup.[146]

3) Hadis Ibn Tirmidzi

عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجاأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه, الاتفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد قالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذاجاأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه –ثلاث مرات

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "jika datang kepadamu laki-laki yang mana agama akhlaknya kamu sukai, maka kawinilahlah ia, jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi".

Hadis ini mempunyai kuwalitas hasan menurut Abu Isa,[147] hadis tersebut di ucapkan tiga kali oleh Rasulullah yang mana merupakan *taukīd* (penguat) bahwa sabda Nabi tersebut merupakan sebuah perintah serta dasar yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam memilih calon pendamping hidup khususnya dalam bab *kafā'ah*. Titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengkawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berarti

[146] Wahbah , *Tafsir*, Jilid XII, Juz ke 21, hlm, 352
[147] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Jami' al-Turmudzī*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Al-Dauliyah, tt) Hadist ke 1085, hlm. 192

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.[148]

Hadis di atas mengutamakan makna *dhīnahu* dan *khalqahu* (agama & Akhlak). Dalam *Fiqh Sunnah* bab *kafā'ah*, hadis ini tertulis setelah surat al-Hujrat di atas, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa hadis ini ditujukan kepada para wali perempuan untuk menikahkannya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Apabila agama dan ahklak ditarik dalam pembahasan pendidikan, maka pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diajarkan kepada semua umat Islam dari yang kecil hingga dewasa ialah pengetahuan pendidikan dasar dalam Islam yakni mengenali dan memahami aqidah Islam, akhlak dan syariat agama serta pendidikan lainya yang mendukung pengetahuannya untuk dijadikan pedoman dalam kebutuhan masa depan, sehingga terjaga nilai antara duniawi dan ukhrowinya.[149]

Dalam konteks agama, berarti ia (laki-laki) mempunyai pengetahuan agama secara luas yang dapat digunakan dalam membina rumah tangga baik dalam mendidik istri, anak maupun keturunan selanjutnya. Allah berfirman dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-Mujadalah:11)

[148]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj, Drs. Mohammad Thalib, (Cet. 14;Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 40.
[149] Mahmud Thoha, *Konsep Keluarga Sakina*h, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol I, 2016,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Asbāb al-nuzūl ayat ini ialah menceritakan tentang sekumpulan orang dalam suatu majlis yang datang dari perang badar yakni kaum *Anṣār* dan *Muhājirīn* dengan perasaan tidak puas atau tidak berlapang dada dengan hasil yang di dapat. Kemudian turunlah ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa para sahabt untuk berlapang dada dengan hasil yang di dapat, kerena Allah akan meninggikan derajat seseorang dalam suatu majils yang berilmu.[150]

Pada dasarnya orang yang berilmu sudah dipastikan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, banyak sekali contoh yang bisa diterapkan, seperti para imam-imam besar pada zaman klasik, ahlul hadis, kyai serta profesor pada era saat ini. Akhlak merupakan investasi perilaku manusia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks dan waktu yang berbeda. Tidak ada contoh lain seorang panutan yang berakhlak mulia selain baginda Rasulullah SAW.

Pada konteks akhlak, banyak diceritakan oleh para ulama dalam kajian serta ditulis dalam beberapa karya tentang akhlak nabi sehari-hari, seperti kitab *Sirah Nabawiyah* dan *Tarikh Tasyri'*. Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang banyak hal, seperti cara makan dan minum Nabi, perjalanan nabi sebelum dan sesudah hijrah dan lain sebagainya.

4) Hadis Riwayat Hakim

Pembahasan mengenai nasab. Pada pembahasan ini Sayyid Sabiq mencantumkan dalil hadis sebagai berikut untuk kemudian disertakan pendapat ulama.

[150] Abi al Fida' Ismail bin umar bin Katsir al-Quraisy, *Tafsīr Ibn Katsīr*, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1997), Cet. I, Jilid VIII hlm. 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مارواه الحاكم عن ابن عمر انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العرب أكفاء لبعض ,قبيلة بعضهم لقبيلة, وحي لحي, ورجل لرجل, الا حائكا اوحجاما

Orang 'arab sekufuk dengan sesamanya, begitu juga dengan kabilah sekufuk dengan sesama kabilahnya, hidup dengan yang hidup, laki sama dengan lelaki lainya, kecuali tukang bekam.

وروي البزاز عن معاذ بن جبل انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم لبعض أكفاء, والموالي بعضهم أكفاء بعض

Hadis ini menjadi dasar dan pedoman bagi sebagian ulama dalam menganalisa bahwa seorang yang berketurunan *'arab* sekufu dengan sesamanya. Problematika sanad Hadis ini banyak di bicarakan dikalangan ulama fikih dan hadis. Rata-rata ulama fikih, pembahasan mengenai *kafā'ah* lebih terhadap sekufu golongan yang lebih tinggi, seperti golongan *Hasyīmiyah Quraishiyah*. Ulama Syafi'iyah yang dengan tegas melarang pernikahan seseorang berbeda kasta nasab ialah Sayyid Abdur Rahman dalam karyanya *Bughiyah al-Mustarsyidīn*.:[151]

شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها, لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام

Dalam kalangan ulama *Muhadditsīn*, hadis mengenai sekufunya orang *'arab* dengan sesamanya menjadi problematika tersendiri. Menurut penulis, hadis di atas merupakan hadis yang tidak bisa dijadikan pegangan untuk menetukan sebuah hukum, karena hadis tersebut tidak ada dalam *Kutub al-Sittah*, serta banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sanad hadis tersebut sanadnya putus. Tidak hanya itu, dalam setiap kitab fikih yang menjadikan pedoman bahwa hadis tesebut benar

[151]Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughiyah Al Mustarsyidīn*, (Lebanon: Dar Al fikr, 1994). hlm. 343

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adanya, akan tetapi tidak dicantumkan riwayat perawi secara lengkap. Seperti dalam kitab *Fiqh Sunnah* ini, hanya dicantumkan sepenggal perawi dalam hadisnya. Setelah melakukan kajian tentang hadis tersebut, penulis menemukan riwayat dan sanadnya secara lengkap, yang mana hadis tersebut terdapat pada *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Juz ke-VII, hadis ke 13769 dan 13770 dengan penjelasan bahwa hadis tersebut mempunyai kuwalitas *dhaif*.[152]

Kedua hadis di atas dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang mana hadis *pertama*, hadis yang diceritakan dari ibn Umar bahwa ibn Hatim pernah bertanya kepada ayahnya ibn Umar tentang hadis tersebut, dan ayahnya menjawab bahwa hadis tersebut *kadzīb* (bohong) dan tidak ada dasarnya. Dan *Dar al-Quthni* dalam kitabnya *al-'Ilal*, bahwa hadis tersebut tidak sah dan termasuk golongan hadis yang *munkar maudhu'* . Hadis *kedua* yang diceritakan oleh sahabat *Mu'adz*. hadis tersebut tidaklah "*di dengar adanya*" dan hadis tersebut pada kenyataannya tidak disebutkan dalam bab *kafā'ah* pada riwayat *Mu'adz*.[153]

Dari penjelasan di atas, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya *kafā'ah* ialah berdasarkan keutamaan ilmu tidaklah dikarenakan nasab atau lain sebagainya, maka orang yang berilmu diperbolehkan menikahi perempuan manapun yang ia sukai, hal ini berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW :

---

[152] Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqi*, (Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz ke-VII, hadist ke 13769 dan 13770. Lihat juga: Muhammad Nashiruddin al-albani, *irwāu al-Ghālil*, (tt: al-Maktabah al-Islami,tt) Jilid VI, hadist ke 1689, hlm. 268

[153] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Fikr: 1983), hlm. 129

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-Mujadalah:11)

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui

حدثنى زهير بن حرب, حدثنا كثير بن هشام, حدثنا جعفر بن برقان, حدثنا يزيد بن الاصم, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, بحديث يرفعه. قال: الناس معادن, كمعادن الفضة و الذهب, خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذافقهوا.[154]

Manusia ibarat barang tambang berharga, berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada zaman Jahiliyah, akan menjadi orang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu.

Ketiga dalil inilah yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* yang mana Sayyid Sabiq lebih condong terhadap pemikiran yang berbeda, yakni melihat derajat manusia dari sisi keilmuan, karena pada dasarnya semua orang yang berilmu akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun akhirat selama hal itu ia bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi pengetahuannya.

Asbāb al-nuzūl ayat kedua menjelaskan tentang tidaklah ada perbedaan di antara kaum mukmin, karena pada dasarnya, sejak sebelum manusia diciptkan. Derajat manusia adalah sama.[155] Contoh perbedaan yang dimaksud ialah seperti orang muslim dan *non* muslim, orang muslim dikategorikan sebagai orang alim yang

[154] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm 130. Lihat juga: Imam al-Hafidz Abi al-Husain al-Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Bir wa al-Shillah wa al-Adab*, Cet. I (Lebanon: Dar al-Fikr: 2003) hlm. 1298
[155] Umar bin Katsir, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Jilid VII, hlm. 89

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berilmu, sedangkan orang *non* muslim dikategorikan sebagai orang bodoh.[156]

b. Analisis lafaz dan *Istidlāl* Sayyid Sabiq

Pada tahap ini penulis akan menganalisis dalil secara *lafdziyah* yang digunakan Sayyid Sabiq dalam bab *kafā'ah*.

Pertama, dalil al-Qur'an

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ (الزمر: ٩)

Ayat pertama di tulis dengan lafaz *yarfa'* merupakan bentuk kata kerja *fi'il Mudhāri* yang mempunyai makna "akan", lafaz *yarfa'* berasal dari kata *rafa'a* yang artinya "naik". Lafaz *āmanu* merupakan lafaz bermakna khusus yang menjawab keumuman lafaz *alladzīna* , lafaz *darajat* merupakan jawaban dari kedua pernyataan. Dari derertan lafaz tersebut mengartikan bahwa Allah akan menggangkat derajat semua orang yang beriman dan mempunyai ilmu baik itu orang muslim maupun *non* muslim. *Non* muslim dalam hal ini ikut diangkat derajatnya karena pada dari ayat di atas menunjukkan adanya dua variabel yang ditandai dengan adanya huruf '*Ataf* berupa huruf *wa*. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya.

Ayat kedua terdapat lafaz *yastawiya* merupakan bentuk kata kerja fi'il Mudhori' dalam tasrif *istawa* , hal ini sesuai dengan wazan *istaf'ala* yang bermakna tetap seperti makna asli yakni "sama". Lafaz *ya'lamūn* merupakan bentuk *fi'il mudhāri*' dari asal kata *alima* yang

[156] Wahbah Zuhali, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid XII, Juz ke 21, hlm, 283

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai arti "*mengetahui*". Ayat ini bersifat umum, dan taskhis dengan ayat lain, Allah SWT berirman:

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang) (Ali Imron:113)

Asbāb nuzūl ayat ini ketika Rasulullah SAW sedang shalat isyak, dan terdapat sekumpulan orang yang menunggu Rasulullah. Dan mereka berkata " aku bukanlah dari golongan agamamu, apakah tidak ada waktu lain diluar waktu ini? (waktu shalat), kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada ahli kitab, bahwa hal itu tidaklah sama, yakni orang-orang yang berdiri untuk ibadah pada tengah malam.[157]

Korelasi ayat pertama dengan kedua, ayat kedua lebih memperjelas dan memperluas konteks, yakni orang yang bodoh dan berilmu sudah pada dasarnya berbeda, karena yang berilmu lebih mengerti, akan tetapiorang yang berilmu tidaklah cukup hanya dengan itu, akan tetapi orang-orang berilmu yang dapat melakukan ibadah tengah malam mempunyai nilai tersendiri, karena ibadah tersebut dilakukan pada umumnya orang sedang dalam keadaan beristirahat.

Kedua, dalil hadis yang digunakan Sayyid Sabiq dalam pendapatnya ialah hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah yang mempunyai

[157] Umar bin Katsir, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Jilid II, hlm. 105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kuwalitas Hadis *marfu'*, yakni hadis mencakup ucapan, perbuatan, ketetapan naupun sifat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW[158].

حدثنى زهير بن حرب, حدثنا كثير بن هشام, حدثنا جعفر بن برقان, حدثنا يزيد بن الاصم, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, بحديث يرفعه. قال: الناس معادن, كمعادن الفضة و الذهب, خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذافقهوا.[159]

Lafaz *an-nās* merupakan lafaz yang mempunyai makna umum, lafaz *idzā faqahū* merupakan jawaban dari pernyataan dalam isi kanduingan hadis, yakni selama itu orang berilmu maka dia akan menjadi orang yang mulia, hal ini tidak memandang aspek lain seperti perbedaan agama, ras, kasta, kekayaan maupun pekerjaan. Dalam hal ini penulis mencoba menelaah dari sanad hadis, untuk mengetahui kesinambungan perawi. Adapun bentuk sanadnya sebagai berikut:

[158] Nuruddin, *Ulum al-Hadist*, Terj. Mujiyo (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 99.
[159] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 1298

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.3 Jalur sanad hadis riwayat Imam Muslim

Perawi	Tw	Guru	Murid	Pendapat Ulama'
'Abdurrahman bin Sakhr (Abi Hurairah)	Tw:57 H	1. **Nabi Muhammad SAW** 2. Umar bin khattab 3. Abu Bakar As-Shidiq	1. Abu Sahmi 2. **Yazid bin al-Asham** 3. Abu shalih al hanafi	Imam bukhari: "*di umpamakan dengan delapan ratus laki atau lebih ahli ilmu dari golongan sahabat-sahabt nabi, tabi'in dan selainya*".
Yazid bin al-Asham[160]	Tw: 103 H	1. Maimunah 2. Ibn Abbas 3. **Abi Hurairah**	1. Zuhri 2. **Ja'far bin Burqan**	Kekuatan Hadisnya *tsiqqah*
Ja'far bin Burqan[161]	Tw: 154 H	1. **Yazid bin al-Asham** 2. Abi Nushbah 3. 'Akromah	1. **Katsir bin Hisyam** 2. Abu Na'im 3. Zuhair bin Muawiyah	Ibn Mu'in: *Tsiqqah* Ya'qub: *Tsiqqah*
Katsir bin Hisyam[162]	Tw: 207 H	1. **Ja'far bin Burqan** 2. Hisyam 3. Syu'bah	1. Ahmad bin Hambal 2. Muhammad bin Yahya 3. Abbas al-Daury	Abu Dawud: *Tsiqqah* Ibn Sa'id : *Tsiqqah*
Zuhair bin Harb[163]	Tw: 234 H	1. **Habir** 2. **Hasyim** 3. **Ibn Uyainah**	1. Ibn Harbi 2. Ibn Abiddunya 3. Abu Ya'la	An-Nasai: *Tsiqqah*

[160] Syaikh Syamsuddin Abi Abdillah, *Tazhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl*, (tt: al-Faruq: 2004) Cet. I, Jilid 10, hlm 62
[161] Abi Abdillah, *Tazhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl*, Jilid 2, hlm 139
[162] Abi Abdillah,*Tazhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl*, Jilid 7, hlm 447
[163] Abi Abdillah, *Tazhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl*, Jilid 3, hlm 300

L LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF M

Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa sanad antara perawi terakhir tidaklah sambung, karena ketika penulis menalaah kitab *Tazhīb al-kamāl fī asmāi al-rijāl,* tidak ditemukan kesinambungan antara guru dan murid meskipun dari tanda periwayatan hadis menggunakan istilah *"hadatsanā"*. Secara matan hadis, hadis tersebut tidaklah terdapat illat. Menurut penulis, hadis tersebut tergolong hadis *marfu' Qauli* Nabi, secara sanad, memang tidaklah bersambung, akan tetapi secara makna teks hadis tersebut dapat digunakan dalam *fadhīlah al-amāl,* karena pada dasarnya *kafā'ah* pernikahan memang tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an.

Dari rangkaian dalil dan penjelasan yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya, metode *Istidlāl* yang digunakan Sayyid Sabiq dalam kajian *kafā'ah* ini ialah metode ***Qiyās*** dengan pendekatan melalui ***Tafsīr Ijmālī***.

Adapun *qiyās* yang digunakan ialah dari segi kejelasanya merupakan ***Qiyās Jali***. *Qiyās jali* ialah illat hukumnya baik itu di bawa secara langsung oleh nash maupun tidak secara langsung yang mana dalam aspek *fara'* dan hukum asal tidak terdapat perbedaan, seperti halnya menyamakan budak perempuan dan budak laki-laki dalam memerdekakanya.[164]

Pendekatan Sayyid Sabiq dalam menganalisis ayat al-Qur'an dapat dilihat melalui ***tafsīr ijmālī***. Pada metode ini penafsir

[164] Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, Juz 1 hlm. 703

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki.[165] Penafsir dengan metode ini, dalam penyampaianya menggunakan bahasa yang ringkas dan sederhana serta memberikan idiom yang mirip, bahkan sama dengan bahasa al-Qur'an[166] Kadangkala pada ayat-ayat tertentu penafsir menunjukkan sebab turunnya ayat, peristiwa yang dapat menjelaskan arti ayat, mengemukakan hadis Rasulullah SAW atau pendapat Ulama salaf, sehingga pembaca tidak merasa jauh dari dari metode lain yang telah dikenal. [167]

Apabila ditarik metode *qiyas* maka:

Al-far'u : Nikah Beda Nasab

Al-Ashl :Pernikahan keturunan Nabi dengan Sahabatnya

'Illat : Nilai Ibadah

Hukum al-Ashl : Boleh

Hal ini dikiyaskan dengan hukum asal dari pernikahan yang dilakukan oleh *pertama*, putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqoyyah yang mana ia adalah anak dari Siti Khadijah yang dinikahi oleh sahabat Ustman bin Affan. *Kedua* pernikahan putri Nabi Muhammad SAW Zainab dengan Abul Ash bin Rabi'. *Ketiga*, pernikahan putri sahabat Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummi Kultsum dengan sahabat Umar bin Khattab.[168]

---

[165] Prof. Dr. Abd. Muin Salim, MA, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta, Teras. 2005), hlm. 45
[166] Abd. Muin, *Metodologi*, hlm. 46
[167] Dr. Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991),hlm. 73
[168] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II, hlm. 130

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam al-Qur'an tidak satupun ayat yang menerangkan tentang larangan pernikahan berbeda nasab atau lain sebagainya, yang ada hanyalah pernikahan berbeda agama. Dalam hadis Nabi, larangan pernikahan beda nasab sebenarnya juga masih menjadi perdebatan, karena beberapa hadis yang mendukung adanya pernikahan nasab dan sebagainya mempunyai kuwalitas hadis yang masih perlu dipertanyakan, tidak hanya itu, pernikahan bukan senasab juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menurut penulis bahwa Sayyid Sabiq memberikan pendapat bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada ukuran takwa, dan setiap orang yang berilmu diperbolehkan menikah dengan perempuan manapun yang ia sukai.[169]

2 Metode *Istidlāl* dalam kitab *Wasāil al-Syī'ah*

a. Analisis Lafaz

Pada tahap ini, penulis akan menganilisis dalil *kafā'ah* yang digunakan oleh Syaikh Muhammad pada kitab *Wasāil al-Syīah*.

Pertama, hadis tentang diperbolehkanya menikahi seseorang yang bukan golongannya

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن علي بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكاّر عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال انّ رسول الله (صلى الله عليه وأله) زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب, وانما زوّجه لتضع المناكح, وليتأسّوا برسول الله (صلى الله عليه وأله) وليعلموا انّ أكرمهم عند الله أتقاكم

[169] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 130

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadis di atas merupakan dalil pernikahan Miqdad bin Aswad dengan anak perempuan Zabir dari golongan Abdul Muthalib, Lafaz *inna* adalah bentuk *taukīd* atau menegaskan sesuatu, lafaz *waliya'lamū anna akromahum inda allahi atqāqum* merupakan bunyi hadis yang ada hubungannya dengan surat *al-Hujrat* ayat 13, yakni ayat al-Qur'an yang berbunyi *syu'ūba wa qabāil* yang mana dalam tafsir *al-Qumi* (Tafsir mazhab Syi'ah) dijelaskan bahwa dari perbedaan yang ada pada sebuah kaum yang menjadikan berbeda hanya pada ukuran *takwa* saja. Dalam tafsir *al-Qumī* lafaz *syu'ūba* diartikan orang *'Ajam* dan lafaz *qabāil* diartikan sebagai orang *'arab*. Penjelasan mengenai lafaz ini ialah bahwa kedua lafaz tersebut tidak ada hubunganya dengan masalah pekerjaan dan nasab, karena pada dasarnya Rasulullah pernah bersabda pada *fathu Makkah* bahwa manusia itu sama, sama-sama berasal dari keturunan Nabi Adam, yang membedakan hanya ukuran takwanya saja.[170]

Kedua, diperbolehkannya laki-laki syarif menikah dengan perempuan biasa

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حسين بن موسى عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) نحوه, وزاد فى كتاب علي بن حسين (عليه السلام) ولنا برسول الله (صلى الله عليه وأله) أسوة , زوّج زينب بنت عمّه زيداً مولاه, وتزوّج مولاته صفيّة بنت حيي بن أخطب.[171]

[170] Abi Hasan Ali bin Ibrahim al-Qumi, *Tafsīr al-Qumī*, (tt: An-Najaf,tt) Jilid II hlm. 322

[171] Syaikh Muhammad Hasan al-Hur al-'Amili, *Wasāil al-Syīah*, (tt: Li Ihyāi al-Turāts, tt), Juz XX, hlm 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara lafaz, hadis diatas dapat secara teks, akan tetapi secara makna, hadis tersebut masih membutuhkan penjelasan lain, karena dalam penyebutan teks hadis hanya dicantumkan penjelasan teks saja tanpa adanya dalil yang mendukung kekuatan hadis tersebut. Setelah penulis bandingkan dengan kajian sebelumnya, ternyata hadis tersebut sesuai dengan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 36, yang mana ayat tersebut turun disebabkan pernikahan antara Zaid dengan Zainab binti Jahsyah, Zainab menganggap bahwa mereka tidak sekufu karena Zaid adalah bekas budak.[172] Zaid menyampaikan isi hatinya, Zaid ingin menalak Zainab, karena hal itu terlalu besar baginya, kemudian Rasullulah menyuruhnya untuk menguatkan diri, akan tetapi Zaid tetap mentalaknya. Setelah masa iddah Zainab usai, ayat selanjutnya ayat 37 turun, dengan menegaskan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab yang mana ia adalah putri pamanya Nabi.[173]

b. Metode *Takhrīj* Hadis dan *Istidlāl*

Dalam tahap ini, penulis akan menelaah kajian takhrij hadis atau jalur periwayatan pada mazhab Syi'ah. Hadis yang digunakan oleh penulis ialah salah satu hadis yang terdapat pada kitab *Wasāil al-Syī'ah* dengan tema Anjuran bagi perempuan dan keluarganya untuk memilih calon suami

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحي عن أحمد بن محمد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط الى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحدا مثله, فكتب اليه أبو جعفر

[172] Abi Hasan, *Tafsir al-Qumi*, Jilid II, hlm. 194
[173] Sayyid Hasyim al-Husaini al-Bahrani, *Al-Burhān fi Tafsīr al-Qur'an,* (Iran: Nasyar wa al-Tauzi', tt). Jilid III, hlm. 225

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(عليه السلام): فهمت ماذكرت من أمر بناتك وأنك لاتجد أحدا مثلك, فلا تنظر في ذلك رحمك الله, فإن رسول الله (صلى الله عليه وأله) قال : إذاجاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه, الا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير.

Lafaz *khalqahū wa dīnahū* secara *dzahir* teks sudah dapat dipahami yakni akhlak dan agama, lafaz *illa* merupakan bentuk *Istitsnā'* (pengecualian) atas pernyataan sebelumnya. Hadis ini menjelaskan ketika seseorang datang kepadamu dan kamu ridhla atau suka atas budi pekerti dan agamanya maka nikahkanlah dia, kecuali dia terdapat cacat dan pernah melakukan dosa besar.

Hadis yang diceritakan oleh Muhammad bin Ya'kub tersebut oleh penulis mencoba menelaah sanad hadis, yakni bagaimana kesinambungan antar perawi. Adapun hasil penelitian sanad yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1.4 Jalur sanad riwayat hadist Abu Ja'far

Perawi	Status	Pendapat ulama
Abi ja'far[174]	Ia ialah seorang *mushannif* (pengarang kitab) termashur	*Tsiqqah*
Ali bin asbad[175]	Pernah bertemu dengan Ali bin Mahzaya	Keuatan hadistnya *tsiqqah* dan benar
Ali bin Mahzaya[176]	Pernah bertemu dengan Ali bin Asbad	Keuatan hadistnya *tsiqqah* dan benar
Ahmad bin Muhammad	Secara keseluruhan mereka ialah orang yang mengerti akan hadist (tidak jelas) [177]	*Dhāif, tsiqqoh, aktsar riwāyah*

[174] Taqiyuddin Hasan bin Ali bin Dawud, *Kitab al-Rijal*, (tt: al-Khaidariyah, tt), hlm. 64, lihat juga; Muhammad bin Hasan, *Al-Rijal*, hlm.78
[175] Taqiyuddin Hasan, *Kitab al-Rijal*, hlm. 260
[176] Taqiyuddin Hasan, *Kitab al-Rijal*, hlm. 260

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad bin Yahya[178]	Ia adalah guru dari para sahabat pada masanya	*Tsiqqah*
Sahl bin Ziyad[179]	Ia adalah seorang pembohong	*Dhāif*
Uddah	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Muhammad bin Ya'qub[180]	Ia adalah guru dari para sahabat pada masanya	Keuatan hadistnya *tsiqqah* dan *'ārif*

Setelah melakukan *takhrij al-hadīst*, penulis mencoba menguraikan beberapa poin hasil telaah kitab *Rijal al-hadist* mazhab Syi'ah. *Pertama*, terdapat ketidak jelasan perawi perawi Ahmad bin Muhammad, pada matan hadis disebutkan yang meriwayatkan hadis tersebut ialah seluruh nama dengan inisial Ahmad bin Muhammad dengan jumlah dua puluh satu nama yang tertera pada kitab *rijal*, akan tetapi setelah dilakukan telaah *takhrij al-hadist*, tiga nama diantaranya berkualitas *dhāif*, tiga berkualitas *aktsar riwāyah*, dan selebihnya *tsiqqoh*.

Kedua, perawi dengan nama *'Uddah*, setelah setelah penulis melakukan *takhrij al-hadīst* pada kitab *rijal* mazhab syi'ah diantaranya kitab *al-Mu'jam al-Muwahhid li A'lāmil Ushūl al-Rijāliah wa al-khulāṣah* karya Syaikh Mahmud, *Kitab al-Rijāl* karya Taqiyuddin Hasan bin Ali bin Dawud, dan *al-Rijal* karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hurr al-'Amili, tidak ditemukan satupun nama yang bernama sahabat *'Uddah* di dalamnya.

---

[177] Muhammad bin Hasan al-Hurr al-'Amili, *Al-Rijal*, (tt: Markaz Bukhutsu Dar al-Hadist,tt), hlm.54-58 (dari dua puluh satu nama Muhammad bin Yahya, secara keseluruhan lebih banyak yang berkualitas *tsiqqah*, tiga berkualias *dhāif*, tiga berkualitas *aktsār riwayah*)
[178] Muhammad bin Hasan, *Al-Rijal*, hlm. 239
[179] Taqiyuddin Hasan, *kitab al-Rijal*, hlm.249
[180] Muhammad bin Hasan, *Al-Rijal*, hlm. 239, lihat juga; Taqiyuddin Hasan, *Kitab al-Rijal*, hlm. 187

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga, Model periwayatan melaui jalur sanad, mazhab Syi'ah dalam kitab-kitab *rijal al-hadist* nya tidak tercantum apakah perawi antara satu dengan lainya berkesinambungan atau tidak dalam sebuah hadis, seperti adanya guru dan murid, tidak pula dicantumkan tahun lahir maupun meninggalnya, akan tetapi hanya dicantumkan pendapat ulama mengenai kapabilitas seorang perawi.

Dari penjelasan tersebut, melihat cara Syaikh Muhammad mengaplikasikan sebuah karya hadis dari satu kitab karya Imam Syi'ah kemudian dikombinasikan dengan kitab hadis lain, maka dapat ditarik pemahaman bahwa metode *Istidlāl* yang digunakan oleh Syaikh Muhammad ialah dengan metode ***Akal,*** dengan bersumber pada ***Sunnah***.

Mazhab Syi'ah dalam ketetapan hukumnya membagi dalil secara akal menjadi tiga bagian:[181]

1. Dalil akal yang dapat dinalar secara akal, dan dalil akal yang tidak dapat dinalar secara akal.
2. Ketetapan hukum akal baik secara analitis maupun tersusun
3. Dalil akal secara *sālibah* (negatif) dan *maujibah* (positif), *sālibah* ialah proses penemuan huikum secara akal terhadap permasalahan yang tidak terdapat pada hukum *syar'i*, sedangan *maujibah* ialah proses penemuan hukum yang sudah terdapat pada hukum *syar'i*.

Sunnah merupakan sumber utama kedua mazhab Syi'ah yang didalamnya mengakui adanya Imam yang *ma'ṣūm*, Sunnah secara istilah ialah perbuatan, ucapan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam

[181] Sayyid Muhammad Baqir As-Sadar, *Durūsu Ilmi al-Ushul*, Jilid I, (tt: Muassasah al-Nashr al-Islami, tt) hlm. 313-314

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mazhab Syi'ah dikenal adanya istilah *ma'ṣūm* (orang yang terjaga), menurut mazhab Syi'ah orang-orang yang *ma'ṣūm* harus diikuti baik itu dalam hal perbuatan, perkataan dan ketetapanya.[182] Hal ini secara tidak langsung bahwa Imam *ma'ṣūm* mazhab Syi'ah setara dengan Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan kajian panjang terhadap dua kitab mazhab sunni dan syiah, mazhab Sunni dengan kitab *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, sedangkan mazhab Syi'ah dengan *wasāil al-syī'ah* karya Syaikh Muhammad bin Hasan al-Hur al-'Amili. Penulis akan membuat skema perbedaan antara kedua mazhab baik dari segi pengertian, dalil-dalil yang digunakan, serta metode *istidlāl* yang digunakan oleh kedua mazhab. Adapaun penjelasanya sebagai berikut:

[182] Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid III, hlm. 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.5 Skema perbandingan kajian telaah

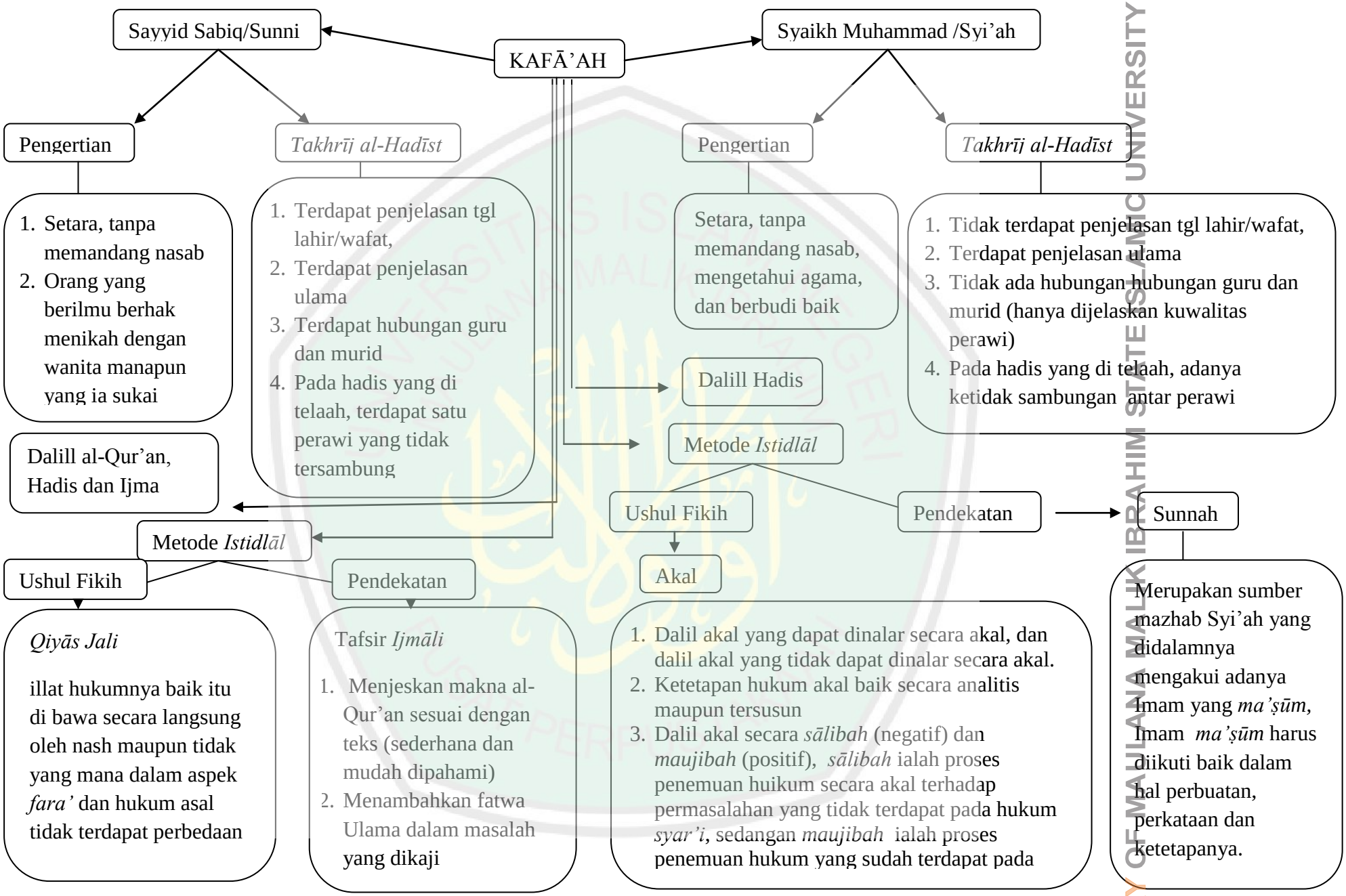

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Kafā'ah* menurut Sayyid Sabiq ialah sepadan dalam hal ukuran takwa semata dan setiap laki-laki yang berilmu diperbolehkan menikahi perempuan manapun yang ia sukai, selama ia tidaklah beda agama serta tidak mempunyai cacat secara syari'i yakni pezina. Dalam konteks *kafā'ah* Sayyid Sabiq tidak memandang perbedaan nasab, pekerjaan, ketrampilan mapun bagian lainnya, akan tetapi hanya pada ukuran takwa semata. Sedangkan *kafā'ah* menurut Syaikh Muhammad ialah semua laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan manapun yang ia sukai selama ia mempunyai pengetahuan agama dan berbudi baik
2. Dalil-dalil yang digunakan Sayyid Sabiq dalam bab *kafā'ah* ini menggunakan dalil al-Qur'an, Hadis dan Ijma. Sedangkan Syaikh Muhammad hanya menggunakan dalil hadis semata, dalil hadis yang digunakan diambil dari komparasi dalil-dalil yang terdapat pada kitab *Kutub al-Arba'ah* yakni *al-Kāfi, Man lā yah dhuru al-faqīh, al Istibṣār* dan *al-Tadzhīb*.
3. Metode *Istidlāl* yang digunakan Sayyid Sabiq dalam kajian bab *kafā'ah* ini ialah menggunakan metode *qiyās* dengan pendekatan melalui *tafsir Ijmali. Qiyās* yang digunakan ialah *qiyās Jali, yang mana* metode *qiyās* yang diterapkan Sayyid Sabiq ialah pernikahan yang pernah dilakukan oleh keturunan Nabi Muhammad dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sahabat-sahabatnya yang mana mereka bukan dari golongan keturunan Nabi. Sayyid Sabiq memandang *kafā'ah* dari sisi lain yakni dari sisi keilmuan seseorang, setiap orang yang berilmu berhak atasnya untuk menikahi perempuan yang ia sukai, karena pada dasarnya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu.

Metode *Istidlāl* yang digunakan oleh Syaikh Muhammad ialah metode *akal* dengan pendekatan *sunnah*. Sunnah menjadi sumber dalil mazhab Syi'ah yang kedua dan utama, karena pada dasarnya mazhab Syi'ah mengakui metode sunnah ini ialah metode yang ditujukan dan hanya dapat dipergunakan oleh Imam yang *ma'ṣūm atau* bisa dikatakan Imam dua belas. Metode *sunnah* ini pula menurut mazhab Syi'ah merupakan metode yang mana segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Imam *ma'sūm* harus diikuti yang mana hal ini setara dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW.

B. Saran

Penulisan yang dilakukan oleh penulis ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga penulis berharap kepada para pembaca atau penulis lain untuk melanjutkan penulisan ini guna memberikan penjelasan yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik serta dapat digunakan dalam kajian tematik lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Amar bin Katsīr Abi al-Fida'Ismail bin, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzīm*, Riyadh: Dar Thayyibah wa al-Tauzi', 1997.

Abdillah Syamsuddin Abi, *Tazhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl*, Jilid 10, Cet. I, tt: al-Faruq: 2004

Ali bin Dawud Taqiyuddin Hasan bin, *Kitab al-Rijal*, tt: al-Khaidariyah, tt.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al Musthafa min Ilm al Ushul, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Adz-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, diterjemahkan oleh Basuni, Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1987.

A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Widjaya Jakarta.

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Asmita Sri, *Perkawinan Endogami Dan Eksogami Dalam Perkawinan Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal IAIN Pascasarjana Ambon, 2015.

Abdul Halim M. Nipan, *Membahagiakan Istri Sejak malam Pertama*, Cet. II; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Abdul 'Āl, Ali Ahmad, *Syaraḥ Kitab al-Nikah*, Lebanon*: Dar al Kutub Al-limiyah, 2005*.

Abdul al-Hayy Al-Farmawi, , *al-Bidayah fi al-Tafsīr al-Maudhū'i*, Kairo: al-Hadharah al-Arabiyah, 1977.Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam*, *Jurnal*. Dosen UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.Nasution Khoiruddin, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.

Abidin Slamet, Aminudin, *Fiqih Munâkahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Al-Musthafa*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-'Amili, Muhammad Hasan al-Hur, *Wasāil al-Syīah*, tt: Li Ihyāi al-Turāts, tt.

Al-'Amili, Muhammad bin Hasan al-Hurr, *Al-Rijal*, tt: Markaz Bukhutsu Dar al-Hadist,tt.

Al-'Amili, Muhammad Hasan al-Hur, *Wasāil al-Syīah*, Juz 1, tt: Li Ihyāi al-Turāts, tt.

Asrizal, Jurnal Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H, "*Relevansi Kafâ'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis*", mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhâri, 4 jilid*, Bairut: Dar al-Fikr,1994.

Al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Jāmi' al- Tirmidzi*, tt: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt.

Al-Sajastanī, Abī Dāwud Sulaiman Bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāwud*, tt: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt.

Al-Mudhaffar, Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Iran: Ismailiyan, tt.

Al-Thusi, Abi Ja'far Muhammad bin Hasan, *Al-'Uddah fī Ushu al-Fiqh*, Juz II, tt:Syubkat al-Fikr:tt.

Al-Thusi, Syaikh Thaifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali, *Tadzhīb al-Ahkām*.

Al-Quraisy, Abi al Fida' Ismail bin umar bin Katsir, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1997.

Al-Aridl, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Qumi, Abi Hasan Ali bin Ibrahim, *Tafsīr al-Qumī*, tt: An-Najaf,tt.

Al-Bahrani, Sayyid Hasyim al-Husaini, *Al-Burhān fi Tafsīr al-Qur'an,* Jilid III, Iran: Nasyar wa al-Tauzi', tt.

Al-Syirozi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Lumā' fī Usul Al-Fiqh*, Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.

Al-Jauziyyah Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqi'in,* juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09

Al-Syafi'i Muhammad bin Idris, *Al-Risalah,* Kairo: Dar al-Turats, 1979.

Al-Fatih M. Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003.

Al- Jaziri Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh 'Ala Madzāhib Al Arba'ah Juz 4*, Cet. II; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz ke-VII, Lebanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Mudhaffar, Muhammad Ridlo, *Ushul Fiqh*, Iran: Ismailiyan, tt.

Asy-Syāthibī Abi Isḥaq, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushul Syari'ah*, Bagian ketiga, Cet: I; Lebanon: Dar- al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

As-Sadar, Sayyid Muhammad Baqir, *Durūsu Ilmi al-Ushul*, Jilid I, tt: Muassasah al-Nashr al-Islami, tt.

Baidan Nashirudddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.

Dahlan Abdul Aziz, et al, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1997.

Ensiklopi Hukum Islam, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001.

Fauziyah Ulil, Tesis, *Implementasi kafā'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014

Faudah Mahmud Bayuni, *al-Tafsir wa Manahijuhu fi Dhaw' al Mazahib al-Islamiyah*,dalam *Metodologi Ilmu Tafsir* karya Alfatih Suryadilaga,dkk, Yogyakarta:Teras,2005.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Husain T Muhammad, *Madzhab kelima, Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, (terj), Pejaten: Nur Al-Huda, 2007.

Hasan,Shidiq *Fathul Bayan Fi Maqasid al Qur'an*, Juz 12, tt: Maktabah asyriyah, 1992.

Husain Bin Umar, Sayyid Abdur Rahman Bin Muhammad Bin, *Bughiyah Al Mustarsyidin*, Lebanon: Dar Al fikr, 1994.

Irfan M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam,* Jakarta: Amzah, 2009.

Kamus besar Bahasa Indonesia ,Cet: I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Munawir Ridlwan dan Khalid Afandi, (eds), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,* Kediri , Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, 2004.

Muhammad bin Ibrahim, Abi Ishaq Ahmad bin, *Al-Kasyfu wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Mubarok Achmad, *Psikologi Keluarga*, (akarta: Bina Rena Pariwara, 2005.Sahrani Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Nuruddin, *Ulum al-Hadist*, Terj. Mujiyo, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Nata Abudin, *Studi Islam Komprehensif* , Jakarta: Kencana, 2011.

Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: POKJA Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Qadir Jawas, Yazid bin Abdul, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah,* (terj) Tim Pustaka, Bogor: Pustaka AT-Taqwa, 2008.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 7*, terj, Drs. Mohammad Thalib, Cet. 14;Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Salim Abd. Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Teras. 2005.

Shihab Muhammad Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lintera Hati, 2008.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munâkahat 2*, cet. VI, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Thoha Mahmud, *Konsep Kelurarga Sakina*h, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol I, 2016.

Wasik Abdul, Jurnal, *Menggungkap Kembali Tabir Kafa'ah dan Signifikansi Wali Dalam Perkawinan*, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso.

Yahya Yasin Muhammad, *Al-Mujtama' Al-Islāmi fī Dhaui Fiqhi Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, Kairo: Al-Ma'arif, tt.

Zaidan Abdul Karim, *Alwajīz fī Ushụl al-Fiqh*, Beirut: Muassisatu ar-Risaalah.

Zuhaili Wahbah, *Alwajīz fiI Usul Al-Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr, 1999.

Zainal Asikin dan Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, tt.

http://syiahindonesia.net/hadis-dalam-pandangan-syiah/ di akses pada tanggal 18 Juli 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG